

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PERUSAHAAN YANG TIDAK MENDAFTARKAN
KARYAWAN PADA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR : 288/PID.SUS/2022/PT PBR)**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum*

Oleh:

SATRIA DHARMA PUTRA ZEBUA
NPM : 2120010117



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **SATRIA DHARMA PUTRA ZEBUA**
NPM : **2120010117**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Konsentrasi : **Hukum Pidana**
Judul Tesis : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP SAKSI HUKUM BAGI PERUSAHAAN YANG TIDAK MENDAFTARKAN BPJS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 288/PID.SUS/2022/PT PBR)**



Pengesahan Tesis

Medan, 24 Agustus 2024

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum


Assoc. Prof. Dr. ONNY MEDALINE, S.H., M.Kn

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi


Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum


Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP SAKSI HUKUM BAGI
PERUSAHAAN YANG TIDAK MENDAFTARKAN BPJS (STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR : 288/PID.SUS/2022/PT PBR)**

SATRIA DHARMA PUTRA ZEBUA

NPM : 2120010117

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Kamis, 5 September 2024”

Panitia Penguji

1. **Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H**
Ketua

1.

2. **Dr. DIDIK MIROHARJO, S.H., M.Hum**
Sekretaris

2.

3. **Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H. M.Hum**
Anggota

3.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP SAKSI HUKUM BAGI PERUSAHAAN YANG TIDAK MENDAFTARKAN BPJS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 288/PID.SUS/2022/PT PBR)

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik(Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, September 2024

Penulis



SATRIA DHARMA PUTRA ZEBUA
NPM : 2120010117

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MENDAFTARKAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR :288/PID.SUS/2022/PT PBR)

SATRIA DHARMA PUTRA ZEBUA

NPM: 2120010117

Sistem pembayaran BPJS Ketenagakerjaan ditanggung oleh tenaga kerja dan perusahaan. Dengan perusahaan berkontribusi dalam pembiayaan BPJS Ketenagakerjaan adalah salahsatu bentuk apresiasi penghargaan kepada tenaga kerja yang berkerja selama bertahun-tahun di perusahaan tersebut. Ada banyak program asuransi yang menjual program kesehatan dan perlindungan jiwa, namun dengan besarnya jumlah premi asuransi tersebut, tidak semua kalangan bisa menggunakan asuransi tersebut. Itulah sebabnya ada jaminan perlindungan dari pemerintah dengan biaya yang bisa dijangkau oleh masyarakat dan dapat memberikan perlindungan dan pengawasan dalam bekerja setiap harinya. Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan penelitian yang ditujukan kepada usaha untuk memperoleh gambaran fakta atau gejala tertentu dan menganalisanya secara intensif dan ekstensif yang menggunakan data primer dan data sekunder. Peraturan pertanggungjawaban pidana terhadap saksi hukum bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan BPJS yang lebih teknis dari Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 yang mengatur mekanisme atau proses penerapan sanksi terutama sanksi Pidana belum ada, masih sebatas ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan sanksi administratif dalam Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2013. Sanksi Pidana sama sekali belum berjalan akan tetapi sanksi administratif sudah mulai dilakukan, namun dalam pelaksanaan sanksi administratif juga belum ada korporasi yang dikenakan sanksi yaitu Faktor penegak hukum, Faktor sarana atau fasilitas, Faktor kebudayaan. Pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan studi kasus putusan nomor : 288/PID.SUS/2022/PT PBR pemberlakuan ketentuan pidana terhadap perusahaan yang tidak membayar dan menyetorkan iuran BPJS pemberlakuan ketentuan pidana tersebut berlaku apabila pihak-pihak tersebut telah terbukti secara sah bersalah dalam proses peradilan pidana, khususnya di muka pengadilan.

Kata Kunci : *Pertanggungjawaban; Pidana; Perusahaan.*

ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY OF COMPANIES THAT DO NOT REGISTER WITH THE SOCIAL SECURITY ADMINISTRATOR (CASE STUDY OF DECISION NUMBER: 288/PID.SUS/2022/PT PBR)

SATRIA DHARMA PUTRA ZEBUA
NPM: 2120010117

The BPJS Employment payment system is borne by workers and companies. With the company contributing to the financing of BPJS Employment, it is a form of appreciation for workers who have worked for years at the company. There are many insurance programs that sell health and life insurance programs, but with the large amount of insurance premiums, not everyone can use the insurance. That is why there is a guarantee of protection from the government at a cost that is affordable for the community and can provide protection and supervision in working every day. This research can be categorized as descriptive research. Descriptive research is research aimed at efforts to obtain a picture of certain facts or symptoms and analyze them intensively and extensively using primary and secondary data. Regulations on criminal liability for legal witnesses for companies that do not register for BPJS which are more technical than Law No. 24 of 2011 which regulates the mechanism or process of implementing sanctions, especially criminal sanctions, do not yet exist, still limited to further provisions relating to administrative sanctions in Government Regulation No. 86 of 2013. Criminal sanctions have not been implemented at all, but administrative sanctions have begun to be carried out, but in the implementation of administrative sanctions, no corporations have been subject to sanctions, namely Law enforcement factors, Facilities or facilities factors, Cultural factors. Criminal liability for companies case study decision number: 288 / PID.SUS / 2022 / PT PBR the application of criminal provisions to companies that do not pay and deposit BPJS contributions, the application of these criminal provisions applies if the parties have been proven legally guilty in the criminal justice process, especially in court.

Keywords: Accountability; Criminal; Company.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Tujuan dari penulisan tesis ini untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Kosentrasi Hukum Pidana. Untuk itu penulisan tesis ini diberi judul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MENDAFTARKAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR :288/PID.SUS/2022/PT PBR).**

Dengan selesainya tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih secara khusus kepada kedua orang tuaku yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, menjadi sumber pendorong semangat utama dalam proses penyelesaian penulisan tesis ini, memberikan dukungan moral hingga selesainya penulisan tesis ini. Adapun pihak lain yang berperan dalam penulisan tesis ini, penulis juga berterima kasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.
2. Bapak Prof. Dr. H Muhammad Arifin, S.H., M.Hum Selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Prof. Dr. Akrim, S.Pd.I., M.Pd Selaku Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Rudianto, S.Sos., M.Si Selaku Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Prof. Dr. Triono Eddy S.H., M.Hum Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Selaku Dosen Pembimbing I.
6. Bapak Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H.,M.Hum. Selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Dr. Alfi Sahari, S.H, M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan selaku Dosen Penguji/Pembahas dalam penyusunan tesis saya.
9. Ibu Assoc. Prof. Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn, Selaku Dosen Pembimbing II.
10. Bapak Dr. Didik Miraharjo, SH., M.Hum, selaku Dosen Penguji/Pembahas telah memberikan masukan dan saran dalam penulisan tesis saya.
11. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ramlan, SH., M.Hum selaku Dosen Penguji/Pembahas yang juga telah memberikan saran dan masukan yang bertujuan agar penulisan tesis saya ini sempurna.
12. Bapak dan Ibu Dosen serta staff Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini.
13. Kepada keluarga saya terutama Istri saya Mellysa Margaretha Hutauruk, SH serta anak-anak Dominic Matthew Zebua dan Lady Diamond Zebua dan Ibu saya Rostina Harefa, SH., S.Pd serta adik Suzana Zebua yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam hal menyelesaikan studi Magister Ilmu Hukum dan penulisan tesis saya.

14. Kepada Rekan-rekan Mahasiswa/I yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, dimana telah ikut membantu serta mendorong percepatan penulisan tesis ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagisemua pihak terkhusus bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Medan, September 2024

Penulis,

SATRIA DHARMA PUTRA ZEBUA

NPM : 2120010117

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACK</i>	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Keaslian Penelitian.....	14
F. Landasan Teori dan Konseptual Penelitian	17
1. Landasan Teori Penelitian.....	17
2. Kerangka Konsepsi.	39
G. Metode Penelitian.....	41
1. Jenis Penelitian.....	41
2. Pendekatan Penelitian.	42
3. Sifat Penelitian.	43
4. Sumber Data.....	44
5. Alat Pengumpulan Data	45
6. Analisi Data.....	45
BAB II PERATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MENDAFTARKAN KARYAWAN PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL	47

A. Pemberlakuan Ketentuan Pidana Terhadap Perusahaan Yang Tidak Membayar Dan Menyetorkan Iuran BPJS	47
B. Larangan Bagi Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi.....	56
C. Proses Penegakan Tindak Pidana Terhadap Perusahaan yang Tidak Membayar dan Menyetorkan Iuran BPJS	71
BAB III FAKTOR PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MENDAFTARKAN KARYAWAN PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL	86
A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum Terhadap Kepatuhan Perusahaan Dalam Kepesertaan BPJS	86
B. Faktor-faktor Penghambat dan Pendukung Penerapan Prinsip Kepesertaan Bersifat Wajib Pada Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.....	103
C. Faktor Penegakan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS	109
BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERUSAHAAN STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 288/PID.SUS/2022/PT PBR	116
A. Bentuk Petanggungjawaban Putusan Nomor 288/PID.SUS/2022/PT PBR	116
B. Penerapan Sanksi Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana.....	126
BAB V PENUTUP.....	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan.....	Error! Bookmark not defined.
B. Saran.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program pembangunan nasional mencakup semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan tujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata baik material maupun spiritual. Hal ini berkaitan erat dengan pembangunan ketenagakerjaan, pertumbuhan tenaga kerja sangat penting dalam menunjang perkembangan industri dan perdagangan serta ekonomi.¹

Tingginya jumlah pencari kerja yang disertai dengan meningkatnya arus urbanisasi memerlukan kebijakan pemenuhan perlindungan dan penjaminan tenaga kerja. Kesejahteraan sosial untuk wujud hak yang harus dipenuhi, baik kepada pemberi kerja maupun pekerja. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan pemberi kerja sebagai pemilik perusahaan juga mempunyai kewajiban dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi pekerja, salah satu wujud pemberi kerja memberikan kesejahteraan untuk pekerja adalah dengan memberikan jaminan sosial.²

Berdasarkan Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional mengatur bahwa yang dimaksud dengan jaminan

¹ Hardijan Rusli, (2011), *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 6

² *Ibid*, hlm 7.

sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Keberadaan tenaga kerja sebagai sumber daya manusia merupakan salah satu faktor dari berbagai komponen pembangunan dimana satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan dan demi dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari manusia harus bekerja, baik pekerjaan yang diusahakan maupun bekerja pada orang lain (menjadi tenaga kerja). Bekerja pada orang lain maksudnya adalah bekerja dengan bergantung pada orang lain, yang memberi perintah dan mengutusinya, karena ia harus tunduk dan patuh pada orang lain yang memberikan pekerjaan tersebut.³

Jaminan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan mengatasi keterbelakangan, ketergantungan, keterlantaran, dan kemiskinan. Jaminan sosial bertujuan untuk menjamin adanya keamanan dan kepastian terhadap risiko-risiko sosial ekonomi. Risiko tersebut bersifat universal, artinya dapat terjadi kepada siapapun juga, baik laki-laki maupun perempuan.⁴

Ketenagakerjaan sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia merupakan hal yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional sebagai pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta ketenagakerjaan diarahkan pada peningkatan harkat, martabat, dan kemampuan manusia dalam rangka mewujudkan masyarakat kesejahteraan, adil dan makmur. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS

³ Agusmidah. (2010). *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori*. Bogor: Ghalia Indonesia. hlm. 45.

⁴ Agusmidah, (2010), *Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, USU Press, Medan hlm. 127.

Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.⁵

Terbentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan mulai beroperasinya BPJS Kesehatan pada tanggal 1 Januari 2014, maka Badan Penyelenggara Jaminan Sosial khususnya tenaga kerja yaitu Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) tidak lagi menyelenggarakan program jaminan pemeliharaan kesehatan. Pada tanggal 1 Januari 2014, Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) selanjutnya berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan.⁶

Pembentukan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan pelaksanaan program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang bertujuan untuk memberikan jaminan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau biasa disingkat dengan BPJS Ketenagakerjaan memberikan jaminan sosial kepada seluruh pekerja bagi mereka yang telah mendaftarkan diri ke dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan jaminan sosial yang dipilih.⁷

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengatur bahwa pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan diri dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan program jaminan sosial 6.yang diikuti. Adapun program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS

⁵ Hardijan Rusli, (2011), *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 1

⁶ *Ibid*, hlm 2.

⁷ Asri Wijayanti, (2009), *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 124

Ketenagakerjaan meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian dan jaminan kehilangan pekerjaan.⁸

Ketentuan ini dinilai telah melanggar prinsip pembuktian terutama asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dan kesamaan di depan hukum sebagaimana dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Seharusnya, bersalah atau tidaknya seseorang pekerja/buruh diputuskan lewat pengadilan dengan hukum pembuktian yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHPidana).⁹

Realita yang terjadi dalam implementasi peraturan perundangan tersebut terdapat kendala yang berkaitan dengan hubungan antar Lembaga penegakan hukum. BPJS Ketenagakerjaan belum memiliki kewenangan memberikan laporan hasil pemeriksaan terhadap suatu permasalahan yang berkaitan dengan hak-hak karyawan yang belum dilaksanakan oleh Pemberi Kerja/Badan Usaha kepada aparat penegak hukum. Proses yang terjadi saat ini adalah BPJS Ketenagakerjaan bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja yang dalam hal ini Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam menindaklanjuti ketidakpatuhan pemberi kerja tersebut.¹⁰

Belum adanya aturan hukum terkait tanggungjawab dan proses berperkara yang dapat dilakukan oleh PPNS tersebut menyebabkan penegakan aturan terhadap pemberian sanksi pidana dalam UU BPJS tidak dapat optimal terlaksana.

⁸ *Ibid*, hlm 125.

⁹ *Ibid*, hlm 127.

¹⁰ *Ibid*, hlm 146.

Selain daripada itu hak-hak tenaga kerja belum dapat diterima oleh pekerja, karena tertunggaknya iuran yang sudah dipungut namun belum disetorkan kepada badan penyelenggara oleh pemberi kerja. Ketentuan pidana yang tercantum dalam Undang-Undang BPJS adalah aturan hukum pidana khusus di luar KUHP yang merupakan bagian khusus (*subsystem*) dari keseluruhan sistem pemidanaan. Dengan demikian, sistem pemidanaan dalam Undang-Undang khusus di luar KUHP harus terintegrasi dalam konsisten dengan aturan umum (*general rules*).¹¹

Namun, dalam Undang-Undang khusus di luar KUHP tersebut dapat membuat aturan khusus yang menyimpang atau berbeda dengan aturan yang diatur di dalam Buku 1 KUHP dan terdapat dua jenis sanksi pidana yang terdapat di dalam Undang-Undang BPJS yaitu sanksi pidana yang pertama adalah ancaman sanksi bagi para pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerja mereka ke dalam BPJS sedangkan sanksi yang kedua lebih kepada korporasi yang melakukan pelanggaran UU BPJS itu sendiri, sanksi pidana merupakan sanksi terakhir yang dijatuhkan atau dapat dikatakan merupakan sanksi yang paling berat setelah sanksi administratif sehingga sanksi pidana dibutuhkan di dalam Undang-Undang BPJS sebagai *lex specialist* atau aturan hukum khusus. Sanksi tersebut dapat menjerat orang-perorangan ataupun korporasi.¹²

Manusia menghadapi ketidakpastian, baik itu ketidakpastian yang sifatnya spekulasi maupun ketidakpastian murni yang selalu menimbulkan kerugian. Ketidakpastian murni inilah yang seringkali disebut dengan risiko. Risiko terdapat

¹¹ L.H.C. Hullsman dalam Barda Nawawi Arief. (2002), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 23.

¹² *Ibid*, hlm 24.

dalam berbagai bidang, dan bisa digolongkan dalam dua kelompok utama, yaitu risiko fundamental dan risiko khusus. Risiko fundamental ini sifatnya kolektif dan dirasakan oleh seluruh masyarakat, seperti risiko politis, ekonomis, sosial, hankam, dan internasional.¹³

Sedangkan risiko khusus, sifatnya lebih individual karena dirasakan oleh perorangan, seperti risiko harta benda, terhadap harta pribadi, dan terhadap kegagalan usaha. Untuk menghadapi risiko ini tentunya diperlukan suatu instrumen atau alat yang setidaknya-tidaknnya akan dapat mencegah atau mengurangi timbulnya risiko itu.¹⁴ Instrumen atau alat ini disebut dengan jaminan sosial. Risiko atau ketidakpastian ini juga sering terjadi dalam dunia ketenagakerjaan yakni pada pekerja sebagai orang yang bekerja/buruh pada suatu perusahaan sebagai pemberi kerja (pengusaha).¹⁵

Masalah ketenagakerjaan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU No. 13 Tahun 2003). Jaminan sosial merupakan hak bagi pekerja atau buruh dan keluarganya sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 99 UU No. 13 Tahun 2003 yang berbunyi “Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja”. Kemudian dalam Pasal 100 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan bagi

¹³ Husni dalam Zainal Asikin (Ed), (2004), *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta, RajaGrafindo Persada. hlm. 98.

¹⁴ Eddy, T., & Medaline, O. (2022). *Strengthening The Right To Freedom Of Opinion On The Fundamental And Constitutional Rights Of Social Media Users Based On Collaboration Of The 1945 Constitution And The Uu Ite In Indonesia*. *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 3(5), 2072-2077.

¹⁵ *Op cit*, hlm 99.

pekerja/buruh dan keluarganya, pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan.¹⁶

Jaminan sosial merupakan salah satu hak bagi pekerja/buruh dan keluarganya dan kewajiban perusahaan untuk menyediakan. Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat sesuai dengan kondisi keuangan negara, Indonesia seperti berbagai negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan funded social security, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja/buruh di sektor formal.¹⁷

Jaminan sosial merupakan konsep universal bagi redistribusi pendapatan, sehingga menjadi program publik yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang. Program jaminan sosial merupakan program perlindungan yang bersifat dasar bagi tenaga kerja (pekerja/buruh). Tujuannya untuk menjamin adanya keamanan dan kepastian risiko-risiko sosial ekonomi. Program ini merupakan sarana penjamin arus penerimaan penghasilan bagi tenaga kerja (pekerja/buruh) dan keluarganya dari terjadinya risiko-risiko dengan pembiayaan yang terjangkau oleh pengusaha dan tenaga kerja.¹⁸

Jaminan sosial merupakan pendapatan atau penerimaan dari pekerja pada saat pekerja tidak dapat bekerja karena suatu sebab di luar kesalahan pekerja

¹⁶ *Ibid*, hlm 100.

¹⁷ Sutedi, (2009), *Hukum Perburuhan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 178.

¹⁸ Agusmidah, (2010), *Dinamika & Kajian Teori Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm. 127

(karena sakit, kecelakaan kerja, hamil, tunjangan hari tua, dan meninggal dunia).¹⁹ Dalam hubungannya dengan pekerja/buruh, jaminan sosial ini disebut dengan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Sehubungan dengan program Jamsostek di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (UU No. 3 Tahun 1992).²⁰

Dalam undang-undang ini telah disebutkan program-program dalam jamsostek yang meliputi: jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pemeliharaan kesehatan. Program jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya. Program ini dilakukan dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruh penghasilan yang hilang akibat risiko sosial.²¹

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa sebagai upaya perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal pekerja atau buruh dan keluarganya, maka dibentuklah program jamsostek. Dalam hal ini, salah satu kewajiban pengusaha adalah mendaftarkan pekerja atau buruhnya sebagai peserta program jaminan sosial. Bagi pengusaha yang tidak menjalankan kewajibannya dikenakan sanksi yang berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Saat ini, Badan Penyedia Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan

¹⁹ Sri Subiandini Gultom, (2005), *Aspek Hukum Hubungan Industrial*, Jakarta, Hecca Mitra Utama, hlm. 44.

²⁰ *Ibid*, hlm 47.

²¹ *Ibid*, hlm 48.

menyiapkan sanksi hukum bagi perusahaan yang tidak patuh mengikutsertakan pekerjanya dalam program jaminan sosial.²²

Peristiwa hukum yang dimaksud dalam pembahasan ini, yaitu tindakan pengusaha dalam suatu perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja atau buruhnya sebagai peserta jaminan sosial. Seperti yang disinggung di halaman sebelumnya bahwa perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja sebagai peserta jaminan sosial dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku. Hal ini disebabkan karena pendaftaran pekerja atau buruh sebagai peserta jaminan sosial merupakan kewajiban bagi perusahaan.²³

Perusahaan swasta yang berbentuk mikro dan makro pasti mempunyai tenaga kerja di dalamnya, dan pemilik usaha pada dasarnya wajib memperhatikan kesejahteraan karyawan yang bekerja pada perusahaan mereka. Yang dimaksud dengan mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria. Selanjutnya makro adalah usaha yang cangkupannya besar dan luas, usaha yang sudah *go public* dan jangka panjang. Hubungan antara pengusaha dan karyawan juga saling membutuhkan satu sama lain, misalkan karyawan membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, begitupun sebaliknya pengusaha pun membutuhkan karyawan agar bisa menangani usahanya baik dari sisi administrasi dan buruh yang bekerja pada mereka.²⁴

²² *Ibid*, hlm 49.

²³ Nadirah, I. (2020). Business Agreements That Cause Unfair Business Competition. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 1(1), 13-18.

²⁴ Maimun, (2004), *Hukum Ketenagakerjaan*, cetakan ke 1, Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita, hlm 86.

Sistem pembayaran BPJS Ketenagakerjaan ditanggung oleh tenaga kerja dan perusahaan. Dengan perusahaan berkontribusi dalam pembiayaan BPJS Ketenagakerjaan adalah salahsatu bentuk apresiasi/penghargaan kepada tenaga kerja yang berkerja selama bertahun-tahun di perusahaan tersebut. Ada banyak program asuransi yang menjual program kesehatan dan perlindungan jiwa, namun dengan besarnya jumlah premi asuransi tersebut, tidak semua kalangan bisa menggunakan asuransi tersebut. Itulah sebabnya ada jaminan perlindungan dari pemerintah dengan biaya yang bisa dijangkau oleh masyarakat dan dapat memberikan perlindungan dan pengawasan dalam bekerja setiap harinya.²⁵

Tujuan dibentuk hukum ketenagakerjaan adalah untuk memperdayakan tenaga kerja secara optimal, memberikan kesempatan kerja yang merata kepada pemberi kerja yang sesuai dengan kebutuhan, mewujudkan kesejahteraan dengan memberikan perlindungan dan membantu kesejahteraan keluarga. Di dalam hak asasi manusia juga ada menyebutkan bahwa setiap orang berhak dan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak juga atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil, disini di juga di harapkan ada kesadaran para pengusaha dan pemberi kerja dalam memberikan hak-hak yang wajib di dapatkan oleh pekerja atau buruh, karena program BPJS Ketenagakerjaan sangat bermanfaat bagi para karyawan sampai jaminan hari tua nya, bagi perusahaan

²⁵ Marshall josua Charles hutabarat, (2022), “*pergeseran perubahan filosofi program jaminan hari tua BPJS Ketenagakerjaan*”, *jurnal program magister hukum fakultas hukum universitas Indonesia*, Volume 2 Nomor 1, hlm 335-352.

wajib mendaftarkan seluruh karyawan nya dalam BPJS Ketenagakerjaan dan membayarkan iuran nya setiap bulan.²⁶

Kegunaan BPJS Ketenagakerjaan ini selain jaminan kecelakaan kerja adalah sebagai pegangan karyawan jika mereka berhenti pada perusahaan tersebut atau jika perusahaan mengalami penurunan dan terpaksa melakukan PHK dan tidak mampu membayar pesangon para karyawan, masih bisa terbantu karena adanya BPJS Ketenagakerjaan. Pada dasarnya jaminan kesejahteraan terhadap karyawan adalah merupakan kewajiban yang harus disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk mengantisipasi resiko kerja yang mengancam keselamatan pada saat bekerja, kesehatan para karyawan dan kesejahteraan tenaga kerja.²⁷

Upah yang mungkin beberapa perusahaan memberikan dengan jumlah yang minim dengan adanya jaminan sosial dapat menjamin tenaga kerja mendapatkan kehidupan yang layak pada saat terjadi hal yang tidak di inginkan terhadap tenaga kerja, disinilah peran pihak ketiga yang kita maksud adalah BPJS Ketenagakerjaan yang mengakomodasi kepentingan pengusaha dan kebutuhan tenaga kerja. Tujuan hukum dari ketenagakerjaan untuk mencapai keadilan sosial dalam bidang ketenaga kerjaan dan untuk melindungi tenaga kerja dari kekuasaa yang tidak terbatas dari penguasa.²⁸

Terdakwa Dra. ROTUA EVALIANA MANURUNG selaku Direktur PT. Dungo Reksa berdasarkan Akte Pendirian No.1 tanggal 8 Februari 2008 termasuk Akte Perubahan No.122 tanggal 28 September 2016 sampai dengan saat ini, pada

²⁶ *Op cit*, hlm 90.

²⁷ *Ibid*, hlm 91.

²⁸ H.Manulang sendjun, (1990), *Pokok –Pokok hukum ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 3.

waktu tertentu sejak Bulan Juli 2019 sampai dengan Bulan Maret 2020, atau pada suatu waktu dalam Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020, bertempat di Kantor PT.Dungo Reksa yang beralamat di Jalan Lobak Komplek Cluster Lobak Indah Blok D1-D2 RT 01 RW 05 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Pekanbaru, Propinsi Riau dan Minas tempat kerja Perusahaan sebagai Kontraktor PT. CPI atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) yakni Pemberi Kerja wajib memungut iuran yang menjadi bebas peserta dari pekerjajanya dan menyetorkannya kepada BPJS atau Pasal 19 ayat (2) yakni pemberi kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.

Pemberi kerja tidak melaksanakan kewajibannya akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, dan tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu. Ada pengawasan dan pembinaan ketenagakerjaan. Pembinaan adalah suatu kegiatan yang di lakukan untuk memperoleh hasil yang baik dla kegiatan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Di dalam undang--undang No. 13 Tahun 2003 ada disebutkan bahwa pengurus wajib menjelaskan kepada tiap tenaga kerja tentang kondisi bahaya dalam tempat kerja, menggunakan alat pelindung selama di tempat kerja, mengikuti prosedur sesuai dengan aturan di tempat kerja.²⁹

²⁹ *Ibid*, hlm 46.

Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, maka penulis akan melakukan penelitian tesis ini yang diberi judul "**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perusahaan Yang Tidak Mendaftarkan Karyawan Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor : 288/PID.SUS/2022/PT PBR)**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka untuk membatasi dan lebih memetakan masalah, maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peraturan pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawan pada badan penyelenggara jaminan sosial?
2. Bagaimana faktor pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawan pada badan penyelenggara jaminan sosial?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan studi kasus putusan nomor : 288/PID.SUS/2022/PT PBR?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peraturan pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawan pada badan penyelenggara jaminan sosial.

2. Untuk menganalisis faktor pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawan pada badan penyelenggara jaminan sosial.
3. Untuk memahami pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan studi kasus putusan nomor : 288/PID.SUS/2022/PT PBR.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yakni:

1. Secara teoritis,

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah ilmu pengetahuan pada penegakan hukum positif dalam pertanggungjawaban pidana terhadap saksi hukum bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan BPJS.

2. Secara praktis,

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum dan perusahaan untuk lebih meningkatkan kemampuan secara sistematis dan berkesinambungan.

E. Keaslian Penelitian

Untuk melihat apakah ada penelitian yang sama dengan penulis lakukan, atau untuk membuktikan penelitian yang penulis lakukan orisinil atau tidak maka diperlukan untuk melihat penelitian lain yang dengan tema yang sama. Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, maka ada beberapa tesis yang

terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap saksi hukum bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan BPJS yaitu:

1. Penelitian dalam bentuk tesis yang ditulis oleh Indawati dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perusahaan yang Lalai Mendaftarkan Pkerjanya sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan", Penelitian ini membahas tanggung jawab pidana terhadap perusahaan yang lalai mendaftarkan tenaga mereka sebagai tenaga kerja BPJS peserta. Jaminan sosial sangat penting dimiliki oleh seluruh pekerja Indonesia karena risiko sosial ekonomi itu bisa terjadi kepada siapa saja, dimana saja dan terhadap siapa saja. Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Hasil dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan dimana PT. Prakarsa Tani Sejati ini telah melakukan suatu kesalahan berupa kelalaian atau kealpaan dari pihak perusahaan tersebut yang tidak membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan pkerjanya dan terdapat beberapa tenaga kerja yang tidak didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hal tersebut telah mendapat putusan pengadilan yang menghukum perusahaan yang mengakibatkan hak-hak dari pekerja yang tidak dapat dipenuhi. Melihat putusan yang telah ditetapkan oleh hakim tidak terdapat hukuman pidana, dalam putusan hakim kurang memberikan efek jera terhadap perusahaan. Ketentuan UU Ketenagakerjaan BPJS saat ini ditambahkan penerapan sanksi hukuman penjara, sehingga di masa depan dapat memberikan efek

jera pada perusahaan yang gagal mendaftarkan tenaga mereka sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.³⁰

2. Penelitian dalam bentuk tesis yang ditulis oleh Asmaun Zuhub judul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Undang-Undang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Bpjs)”. Karyawan yang seharusnya dilindungi dan diberikan jaminan sosial seringkali hak-haknya tidak terpenuhi oleh korporasi namun karyawan tetap harus bekerja tanpa ada perlindungan hukum oleh korporasi. Penelitian ini bertujuan mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam undang undang BPJS dan mekanisme penerapan sanksi dalam undang undang BPJS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan meneliti peraturan perundangan khususnya UU BPJS dan bahan pustaka lain terkait permasalahan bpjs. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial tidak mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam urusan kewajiban kepesertaan namun korporasi dapat dimintai tanggungjawab pidana apabila mengenai pemungutan iuran yang tidak berjalan sesuai dengan penahapan yang telah ditentukan terhadap peserta BPJS..³¹

³⁰ Indrawati, I., & Simanjuntak, T. (2019). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perusahaan yang Lalai Mendaftarkan Pekerjaanya Sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan*. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 10(1), 50-57.

³¹ Zuhub, A., & Lesmana, H. P. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Undang-Undang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS)*.

F. Landasan Teori dan Konseptual

1. Landasan Teori

Teori dirumuskan untuk menjelaskan, memprediksi, dan memahami fenomena dan, dalam banyak kasus, untuk menantang dan memperluas pengetahuan yang ada dalam batas-batas asumsi kritis. Struktur yang dapat menampung atau mendukung suatu teori dari suatu kajian penelitian. Teori memperkenalkan dan menjelaskan teori terkait dengan masalah penelitian yang diteliti. Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini adalah :

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Dalam hal penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam pemberantasan korupsi, Satjipto Raharjo berpandangan bahwa pada umumnya kita masih terpaku cara penegakan hukum yang konvensional, termasuk kultur. Hukum yang dijalankan berwatak liberal dan memiliki kultur liberal yang hanya menguntungkan sejumlah kecil orang (*privileged few*) di atas “penderitaan”

banyak orang. Untuk mengatasi ketidakseimbangan dan ketidakadilan itu, kita bisa melakukan langkah tegas (*affirmative action*).³²

Langkah tegas itu dengan menciptakan suatu kultur penegakan hukum yang beda, sebutlah kultur kolektif. Mengubah kultur individual menjadi kolektif dalam penegakan hukum memang bukan hal yang mudah. Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur, pertama kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*).³³

Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Kedua kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat. Ketiga keadilan (*gerechtigheit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat

³² Soerjono Soekanto, (2006), *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), hlm 34

³³ Sudikno Mertokusumo, (2005), *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka), hlm 160-161.

menyamarkan. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena keadilan bersifat subyektif, individualistic dan tidak menyamaratakan.³⁴

Penegakan hukum menurut A. Hamid S. Attamimi seperti yang dikutip Siswanto Sunarno pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebot, command*) atau berfungsi lainseperti memberi kuasa (*ermachtigen, to empower*), membolehkan (*erlauben, to permit*), dan menyimpangi (*derogieren, to derogate*). Lebih lanjut Siswanto Sunarno mengatakan bahwa dalam suatu negara berdasarkan atas hukum materiil atau sosial yang bertekad memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka penegakan hukum peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah.³⁵

Andi Hamzah mengemukakan penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *Law Enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Beliau mengutip *Handhaving Milieurecht*, 1981, Handhaving adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. Handhaving meliputi *fase law enforcement* yang berarti penegakan hukum secara represif dan *fase compliance* yang berarti *preventif*.³⁶

³⁴ *Ibid*, hlm 162.

³⁵ Siswanto Sunarno, (2008), *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika), hlm 42.

³⁶ Hamzah, Andi, (2005), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm 48-49.

Hukum bila ditinjau dari sudut kefilsafatan adalah mempelajari sebagian dari tingkah laku manusia, yaitu tingkah laku (atau perbuatan manusia) dalam kehidupan antar pribadi yang akibatnya diatur oleh hukum dengan menitikberatkan pada tujuan keserasian antara ketertiban dengan kebebasan/ketenteraman dan dalam pergaulan hidup itu tercakup pula dalam aspek pemenuhan kedamaian. Hukum adalah yang dibebankan untuk mengatur makhluk berpikir, perintah mana dilakukan oleh makhluk berpikir yang memegang dan mempunyai kekuasaan. Jadi hukum didasarkan pada kekuasaan dari penguasa. Austin beranggapan bahwa hukum yang sebenarnya yaitu hukum yang dibuat oleh penguasa bagi pengikut-pengikutnya mengandung 4 (empat) unsur, yaitu perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan.³⁷

b. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Teori Perlindungan hukum Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain.³⁸

³⁷ *Ibid*, hlm 50.

³⁸ Satjipto Rahardjo, (2006), *Ilmu Hukum*,(Yogyakarta:Citra Aditya Bakti). hlm

Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan atau yang sering disebut dengan hak ini dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya.³⁹

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁴⁰

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan

³⁹ *Ibid*, hlm 39.

⁴⁰ Satjipto Raharjo,(2000), *Ilmu Hukum*,Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,hlm 53

hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan.⁴¹

Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia.⁴²

c. Teori Kewenangan

Teori Kewenangan atau wewenang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kajian hukum administrasi. Pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan: “*Het Begrip bevoegdheid is dan*

⁴¹ *Ibid*, hlm 54.

⁴² *Ibid*, hlm 55.

ook een kembegrip in he staats-en administratief recht".⁴³ Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa wewenang merupakan konsep yang inti dari hukum administrasi. Istilah kewenangan atau wewenang sejajar dengan "authority" dalam bahasa Inggris dan "bevoegdheid" dalam bahasa Belanda. "Authority" dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*.⁴⁴

Kewenangan atau wewenang itu sendiri adalah kekuasaan hukum serta hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan hukum pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik. Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa "ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah" (*the rule and the ruled*).⁴⁵

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah "bevoegheid" dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon,

⁴³ Nur Basuki Winanrno, (2008), *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, laksana mediatama, Yogyakarta, hlm. 65.

⁴⁴ Wijayanti, A. (2009). *Hukum ketenagakerjaan pasca reformasi* (Vol. 1). Sinar Grafika, hlm 59.

⁴⁵ Miriam Budiardjo, (2008), *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), hlm. 35-36

jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah “*bevoegheid*”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah “*bevoegheid*” digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.⁴⁶

Kewenangan terdapat wewenang-wewenang *rechtsbevoegdheden*. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.⁴⁷

Kewenangan yang dimiliki oleh organ atau institusi pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (*riil*), melakukan pengaturan atau mengeluarkan keputusan yang selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara delegasi, atribusi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi di dalam Undang-Undang Dasar. Pada kewenangan delegasi, haruslah ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas

⁴⁶ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun, hlm. 20

⁴⁷ Indroharto, (2004), *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 65

nama pemberi mandat.⁴⁸

Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator atau pemberi mandat. Bagir Manan mengemukakan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan atau *match*. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Di dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban atau *rechten en plichten*. Di dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri *zelfregelen*, sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.⁴⁹

Mengenai sifat kewenangan pemerintahan yaitu yang bersifat terikat, fakultatif, dan bebas, terutama dalam kaitannya dalam kewenangan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan atau *besluiten* dan *ketetapan-ketetapan* atau *beschikkingen* oleh organ pemerintahan, sehingga dikenal ada keputusan yang bersifat terikat dan bebas. Wewenang yang bersifat terikat, yakni terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dan keputusan yang harus diambil. Ada dua

⁴⁸ Medaline, O., Rafianti, F., & Sembiring, R. (2021). *Mapping Community Land in North Sumatra through the Implementation of Agrarian Reform. Forestry, 41*, 158-312.

⁴⁹ Bagir manan, (2000), *wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. Hlm 1-2

wewenang yaitu wewenang fakultatif dan wewenang bebas.⁵⁰

Wewenang fakultatif adalah wewenang yang terjadi dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal atau keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya, sedangkan wewenang bebas adalah wewenang yang terjadi ketika peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya atau peraturan dasarnya memberi ruang lingkup kebebasan kepada pejabat tata usaha negara yang bersangkutan.⁵¹

Menurut Mardiasmo ada tiga aspek utama yang mendukung keberhasilan otonomi daerah, yaitu pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan.⁵² Pengawasan mengacu pada tindakan atau kegiatan yang mengawasi kinerja pemerintah daerah. Pengendalian adalah mekanisme yang dilakukan oleh pihak eksekutif atau pemerintah daerah untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Pemeriksaan merupakan kegiatan dari pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah daerah telah sesuai dengan standar atau kriteria yang ada.⁵³

⁵⁰ Indroharto *Op cit*, hlm 67.

⁵¹ Medaline, O. (2017). Kajian Teori Kesejahteraan Sosial Dalam Pelaksanaan Wakaf Atas Tanah. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 10(2), 134-141.

⁵² Mardiasmo, (2007), *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta, AND1, Hlm. 219.

⁵³ *Ibid*, hlm 220.

1. Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Karyawan

Munir Fuady berpandangan bahwa “tanggung jawab merupakan suatu teori untuk menentukan siapakah yang harus menerima gugatan atau siapa yang harus digugat karena adanya perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu setiap kewenangan yang sah baik itu bersumber dari undang-undang maupun perjanjian, dapat menimbulkan tanggung jawab pada pihak yang melaksanakan tugas atau kewajiban tersebut”.⁵⁴

Definisi tanggung jawab Mudjiono “merupakan sikap yang berkaitan dengan janji atau tuntutan terhadap hak, tugas, kewajiban sesuai dengan aturan, nilai, norma, adatistiadat yang dianut warga masyarakat”. Menurut Burhanudin Definisi tanggung jawab yaitu “kesanggupan untuk menetapkan sikap terhadap suatu perbuatan yang diemban dan kesanggupan untuk memikul resiko dari sesuatu perbuatan yang dilakukan”. Sedangkan definisi tanggung jawab menurut wiyoto yaitu “kemampuan untuk membuat keputusan yang pantas dan efektif. Pantas berarti merupakan menetapkan pilihan yang terbaik dalam batas-batas normal sosial dan harapan yang umum diberikan, untuk meningkatkan hubungan antar manusia yang positif, keselamatan, keberhasilan, dan kesejahteraan mereka sendiri, misalnya menanggapi sapaan dengan senyuman”.⁵⁵

Secara umum prioritas sebuah perusahaan yaitu untuk mendapatkan suatu keuntungan, namun perusahaan dalam hal ini juga harus memiliki nama yang baik serta memenuhi semua tanggung jawab untuk memperoleh kepercayaan atau citra

⁵⁴ Hanifah, I. (2020). *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia. Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen*, hlm 98.

⁵⁵ *Ibid*, hlm 99.

yang baik bagi seluruh pihak yang terlibat seperti pemerintah, karyawan, masyarakat dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan. Diketahui bahwa terdapat kewajiban yang menjadi tanggung jawab bagi sebuah perusahaan yaitu Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate social responsibility (CSR)*.⁵⁶

Menurut pandang Dwi Kartini yang disebutkan dalam Taeri bahwa “definisi yang cukup dikenal dengan Tanggung Jawab Sosial (CSR). Menurut saran *Carroll*, masih ada empat jenis tanggung jawab sosial, yaitu tanggung jawab ekonomi, tanggung jawab hukum, tanggung jawab moral, dan tanggung jawab kebijakan”. Pandangan Hendrik Budi dalam buku Tajeri mendefinisikan “tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sebagai komitmen perusahaan atau dunia usaha untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menekankan keseimbangan antara kepedulian ekonomi, sosial dan lingkungan”.⁵⁷

Setiap kewajiban merupakan suatu tanggung jawab untuk setiap perusahaan dalam mendukung dan memenuhi setiap hak karyawannya. Salah satunya adalah tanggung jawab yang sangat penting yaitu tanggung jawab perusahaan terhadap setiap kecelakaan kerja karyawan atau para pekerjanya yang terjadi dalam waktu kerja yang akan berdampak buruk bukan saja bagi karyawan tetapi juga bagi perusahaan. Tanggung jawab ini bukan hanya terkait dengan kerugian akibat kecelakaan kerja namun juga memperhatikan keselamatan kerja

⁵⁶ Nadirah, I. (2021, August). *Perspektif Hukum Persaingan Usaha Terhadap Merger Dan Akuisisi Perusahaan Di Era New Normal*. In *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora* (Vol. 1, No. 1, pp. 968-973).

⁵⁷ Nadirah, I. (2020). *Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Masyarakat Sekitar Wilayah Perusahaan Perkebunan*. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(1), 7-13.

karyawan jika terjadi suatu kecelakaan kerja yang dapat mengakibatkan kecacatan bahkan kematian maka dari itu tanggung jawab perusahaan harus diteguhkan dengan memberikan sebuah jaminan sosial terhadap karyawannya.⁵⁸

Tanggung jawab perusahaan terhadap keselamatan kerja dalam memperhatikan dan mengatur peralatan ruangan untuk karyawan pada tempat karyawan melakukan pekerjaannya, yang bertujuan agar setiap karyawan dapat diberikan perlindungan dari ancaman kecelakaan kerja. Hal tersebut merupakan hak yang penting yang harus didapatkan bagi setiap karyawan dalam menjalani pekerjaannya. Namun masih kurang kesadaran dari perusahaan dalam memastikan jaminan karyawannya. Hal ini untuk menghindari dan meminimalisir kesalahan kerja dan resiko kecelakaan kerja dapat dicegah dengan cara pencegahan penyakit karena terpapar di tempat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja dan mendapatkan promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi.⁵⁹

Perusahaan sebagai pihak pemberi kerja harus mengetahui dan memperhatikan tahapan-tahapan JKK yang mana jaminan ini diberikan kepada setiap karyawan selama waktu kerja sampai selesai waktu kerja dengan demikian perusahaan memiliki kewajiban serta tanggung jawab secara langsung terhadap karyawannya. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (selanjutnya disebut PP No 44 Tahun 2015) Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi

⁵⁸ Ashar Maulana Religia, (2019), *Permasalahan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) di Indonesia*, University of Bengkulu Law Journal, Vol. 4 No. 2, oktober hal 134.

⁵⁹ *Op cit*, hlm 32.

dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja”.⁶⁰

Adapun beberapa tahapan utama yang penting dilakukan dalam proses JKK yaitu:⁶¹

Tahap Pertama, perusahaan harus segera mengisi formulir BPJS 3 jika telah menerima informasi karyawan telah mengalami kecelakaan kerja dan paling lambat dikirim 2×24 jam setelah kejadian kecelakaan. Syarat sebagai tahapan pertama proses klaim manfaat JKK BPJS ketenagakerjaan. Syarat perlengkapan yang diperlukan ialah bukti kehadiran karyawan saat masuk kerja kemudian jika terjadi kecelakaan kerja syarat tambahan adalah kecelakaan kerja yang terjadi oleh karyawan harus sesuai dengan rute yang dilalui untuk bekerja.

Tahap Kedua perusahaan harus mengisi formulir BPJS 3a yang dikirimkan paling lambat 2×24 jam jika karyawan telah ditangani fasilitas kesehatan dan dinyatakan sembuh serta karyawan yang telah dinyatakan meninggal dunia. Formulir yang dikirim selanjutnya akan diproses oleh BPJS ketenagakerjaan untuk menghitung santunan ganti rugi kecelakaan kerja karyawan yang sembuh akan dibayarkan untuk biaya perawatan sedangkan karyawan yang meninggal dunia Perhitungannya akan diberikan santunan pada ahli waris karyawan yang bersangkutan.⁶²

Selanjutnya adalah Tahap Ketiga ini berdasarkan pada Pasal 43 ayat (5) PP No 44 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa “laporan sebagaimana dimaksud

⁶⁰ *Ibid*, hlm 33.

⁶¹ *Ibid*, hlm 34.

⁶² Asyhadie, H. Z.. & Rahmawati Kusuma, (2019). *Hukum ketenagakerjaan dalam teori dan praktik di Indonesia*. Prenada Media, hlm 102.

pada ayat (3) sekaligus merupakan pengajuan manfaat JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan persyaratan yang meliputi:⁶³

- a) Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
- b) Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- c) surat keterangan dokter yang memeriksa atau dokter penasihat;
- d) kuitansi biaya pengangkutan;
- e) Jika fasilitas pelayanan belum bekerja sama dengan BPJS ketenagakerjaan maka perlu adanya kuitansi biaya pengobatan atau perawatan;
- f) Dan beberapa dokumen lainnya jika diperluka.

Dalam program BPJS ketenagakerjaan sebagaimana terdapat program JP, JKM, JHT, JKK dalam pemanfaatan jaminan-jaminan tersebut terdapat penghitungan iuran gaji atau upah perbulan. Besaran iuran Penerimaan Upah yang harus dibayarkan sebagai berikut:⁶⁴

- 1) Iuran Jaminan Pensiun (JP) yang dibayarkan oleh perusahaan 2% dari Upah setiap bulan dan Karyawan 1% dari Upah sebulan;
- 2) Iuran Jaminan Kematian (JKM) yang dibayarkan 0,3% dari Upah karyawan setiap bulan;
- 3) Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) yang dibayarkan oleh perusahaan 3,7% dan dari Karyawan sebesar 2% dari upah sebulan;
- 4) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bergantung pada tingkat risiko kecelakaan kerja yang dimiliki setiap karyawan yaitu tingkatan rendahiuran yang diberikan sebesar 0,24%, Tingkat sedang 0,59%, tingkat

⁶³ *Ibid*, hlm 103.

⁶⁴ *Ibid*, hlm 105.

Tinggi 1,27%, dan tingkat Sangat Tinggi sebesar 1,74%.⁴.

Sedangkan Bukan Penerima Upah Iuran berdasarkan dengan Jumlah gaji atau upah yang diterima yang besaran iurannya ditentukan sesuai dengan program jaminan BPJS ketenagakerjaan yang diikuti sehingga pemanfaatan dari setiap jaminan dapat dihitung besaran manfaat yang akan diterima. Apabila semua persyaratan telah lengkap maka BPJS ketenagakerjaan menghitung dan membayar manfaat JKK, dan apabila persyaratan belum lengkap maka BPJS ketenagakerjaan akan memberitahukan kepada perusahaan sebagai pemberi kerja maka proses pencairan akan diberikan 7 hari kerja sejak laporan kecelakaan kerja diterima.⁶⁵

2. Pendaftaran Karyawan Sebagai Anggota Jaminan Kesehatan

Menurut teori kewenangan bahwa wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁶⁶

Bagi perusahaan yang telah memenuhi syarat tetapi tidak mendaftarkan tenaga kerja di dalam program BPJS Ketenagakerjaan maka pihak BPJS berwenang memberikan teguran tertulis kepada perusahaan tersebut. Bila teguran tersebut tidak dihiraukan juga maka pihak BPJS berwenang melaporkan perusahaan tersebut ke Badan Perizinan untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu salah satunya dengan

⁶⁵ *Ibid*, hlm 107.

⁶⁶ Ateng Syafrudin, (2000), *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, *Jurnal Pro Justisia*, Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, hlm 22.

pencabutan izin usaha atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan.⁶⁷

Perusahaan sebagai pemberi kerja atau karyawan yang ingin mendaftarkan keanggotaan BPJS ketenagakerjaan harus memperhatikan alur prosedur layanan pendaftaran yang dapat dilakukan dengan cara online maupun offline. Prosedur layanan online dapat dilakukan pada website resmi maupun website yang bekerja sama dengan BPJS ketenagakerjaan seperti Agen Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (PERISAI), atau pada *Online Single Submission* (OSS). Sedangkan prosedur *offline* dapat mendatangi kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan atau *Service Point Office* (SPO).⁶⁸

Pemberi kerja atau Perusahaan melakukan pendaftaran perizinan berusaha secara daring melalui laman resmi OSS dan akan menerima tautan aktivasi melalui email oleh BPJS Ketenagakerjaan secara langsung. Kemudian konfirmasi pendaftaran paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tautan aktivasi diterima. Jika belum terdaftar Pemberi kerja atau Perusahaan diminta untuk mengonfirmasi kembali apakah pilihan status kepesertaan yang dipilih telah sesuai atau belum dan jika belum harus mengkonfirmasi belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan melakukan pendaftaran ulang sampai dengan pembayaran iuran.⁶⁹

Dan jika sudah terdaftar Pemberi kerja atau perusahaan harus melengkapi data paling lama 3 hari setelah konfirmasi kepesertaan diterima kemudian perusahaan mendapatkan konfirmasi bahwa perusahaan terdaftar dengan data

⁶⁷ *Ibid*, hlm 23.

⁶⁸ Telaumbanua, D. (2019). *Hukum Ketenagakerjaan*. Deepublish, hlm 67.

⁶⁹ *Ibid*, hlm 68.

yang valid. Dalam melengkapi data harus dipastikan memenuhi syarat-syarat pendaftaran sesuai dengan status karyawan penerima upah (PU) dan karyawan bukan penerima upah (BPU). Persyaratannya sebagai berikut:⁷⁰

- 1) Persyaratan Pendaftaran BPJS untuk PU:
 - a) Formulir pendaftaran pemberi kerja (Perusahaan),
 - b) Formulir pendaftaran/perubahan data karyawan,
 - c) Formulir laporan rinci iuran karyawan,
 - d) NPWP perusahaan,
 - e) KTP pemilik Perusahaan,
 - f) KTP karyawan,
 - g) Surat Izin Tempat Usaha, Surat Izin Usaha Perdagangan, Nomor Induk Berusaha.
- 2) Persyaratan Pendaftaran BPJS untuk BPU hanya membutuhkan:
 - a) Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - b) Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c) alamat Email

Dengan prosedur dan juga persyaratan yang telah dijelaskan diatas sebenarnya sangat mempermudah perusahaan dalam mendaftar setiap karyawan untuk mengikuti program BPJS khususnya BPJS ketenagakerjaan agar mendapatkan perlindungan kesejahteraan karyawan. Salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan pemenuhan BPJS Ketenagakerjaan bagi karyawan yaitu adanya peraturan-peraturan terkait dengan BPJS dan juga fasilitas layanan

⁷⁰ *Ibid*, hlm 69.

jaminan program BPJS yang memadai serta mendukung pemenuhan hak-hak karyawan dalam mendapatkan jaminan sosial.⁷¹

Untuk mewujudkan kesejahteraan karyawan, Edi Suharto dalam Akbar Ginanjar Saputra dkk berpandangan bahwa “pekerjaan sosial secara khusus menangani kebutuhan kemanusiaan dan sosial dalam kehidupan kerja bertujuan untuk menjaga adaptasi yang optimal antara seseorang dengan lingkungannya, terutama lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang sangat mempengaruhi karyawan dalam bekerja. Lingkungan yang memuaskan bagi karyawan dapat meningkatkan motivasi karyawan untuk bekerja dengan sebaik-baiknya”.⁷²

Yang menjadi penghambat adanya kesadaran dari setiap perusahaan ialah:⁷³

- 1) Ketidaktahuan tentang aturan-aturan maupun prosedur layanan serta pemanfaatan program BPJS ketenagakerjaan;
- 2) kurangnya sosialisasi terkait dengan Jaminan sosial tenaga kerja terhadap karyawan;
- 3) Kemudian ketidakan pedulian dari perusahaan yang bersangkutan dalam melakukan pendaftaran BPJS ketenagakerjaan;
- 4) Ketidak jujurannya perusahaan dalam memasukan data iuran karyawan.

Sanksi hukum yang dikenakan untuk perusahaan yang tidak mendaftarkan BPJS karyawan. Definisi dari sanksi berdasarkan kamus hukum “merupakan sebuah hukum atau tindakan paksaan yang diberikan Karena yang bersangkutan

⁷¹ *Ibid*, hlm 70.

⁷² Panggabean, M. L., & Nadapdap, B. (2021). *Politik Hukum Pidana Dan Proses Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Ketenagakerjaan*. to-ra, 192-205.

⁷³ Ateng Syafrudin, *Op cit*, hlm 76.

gagal mematuhi hukum aturan atau perintah”. Sesuai dengan pengertian ini, makasanksi dapat diklasifikasikan sebagai akibat hukum. Menurut pandangan Erwin dan Firman “akibat hukum merujuk pada akibat yang diberikan oleh hukum dari suatu peristiwa hukum karena adanya tindakan yang bertentangan dengan hukum sehingga menimbulkan sebuah sanksi”.⁷⁴

3. Pemberlakuan Ketentuan Pidana Terhadap Perusahaan

Bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh yang tidak dipenuhi haknya, yaitu adanya sanksi yang tegas yang telah diatur pemerintah dalam berbagai aturan dari sanksi administratif hingga sanksi pidana. BPJS meningkatkan agar perusahaan segera mendaftarkan diri dan pekerjanya menjadi peserta BPJS, khususnya Kesehatan. BPJS akan mendata pemberi kerja atau perusahaan mana saja yang belum mendaftar menjadi peserta BPJS. Itu dapat diketahui saat orang yang bersangkutan hendak menggunakan jasa pelayanan publik. Sebab, ketika orang yang bersangkutan belum menjadi peserta BPJS Kesehatan maka tidak bisa mendapat pelayanan publik tertentu.⁷⁵

Ketentuan pidana dapat diteberlakukan apabila sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, telah terbukti secara sah pelaku tindak pidana melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan hal itu dilakukan melalui proses peradilan pidana, khususnya pada tahap persidangan di pengadilan. Diperlukan pemahaman mengenai larangan bagi anggota dewan

⁷⁴ *Ibid*, hlm 77.

⁷⁵ Muladi dan Dwidja Priyatno, (2001), *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana*, STIH, Bandung, hlm. 19-20).

pengawas dan anggota direksi yang dapat dikenakan ketentuan pidana dan sanksi administratif, agar dapat dipahami guna dapat mencegah terjadinya bentuk-bentuk tindak pidana.⁷⁶

Bentuk dari perlindungan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada setiap anggotanya, yaitu adanya 4 (empat) Program yang dijalankan, di antaranya: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP). Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hal ini tentu persoalan hukum ini bisa terhindarkan, bila diperusahaan mematuhi konsitusi dan mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta jaminan sosial. Dengan begitu, pekerja pun tidak merasa kesejahteraannya terancam dan bisa bekerja dengan baik. Bila sebaliknya yang terjadi, akan sulit menekan aksi unjuk rasa buruh yang belakangan ini sering terjadi.⁷⁷

Pasal 55 Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2). Pasal 19 ayat (1) Pemberi Kerja wajib memungut Iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerja dan menyetorkannya kepada BPJS. Ayat (2) Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS. Sanksi pidana sebagaimana Pasal 55 UU BPJS dapat di berikan kepada pemberi kerja yang tidak menunaikan kewajibannya membayar iuran kepada BPJS. Pidana yang dijatuhkan

⁷⁶ Muhamad Erwin dan Firman Freaddy Busroh, (2012), *Pengantar Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 58.

⁷⁷ *Ibid*, hlm 58.

berupa penjara paling lama 8 tahun atau denda 1 miliar rupiah untuk mencegah potensi penggelapan.⁷⁸

Di khawatirkan pemberi pekerja tidak langsung menyetorkan uang yang dipungutnya ke BPJS atau jumlah setoran tidak sesuai dengan gaji pekerja.⁷ BPJS meningkatkan agar perusahaan segera mendaftarkan diri dan pekerjanya menjadi peserta BPJS, khususnya Kesehatan. Mulai 1 Januari 2015 sanksi itu secara bertahap mulai diterapkan. Ia memperkirakan untuk tahap awal, BPJS Kesehatan akan melayangkan surat teguran kepada pemberi kerja yang melanggar ketentuan. BPJS akan mendata pemberi kerja atau perusahaan mana saja yang belum mendaftar menjadi peserta BPJS.⁷⁹

Itu dapat diketahui saat orang yang bersangkutan hendak menggunakan jasa pelayanan publik. Sebab, ketika orang yang bersangkutan belum menjadi peserta BPJS Kesehatan maka tidak bisa mendapat pelayanan publik tertentu. 8 Program jaminan ketenagakerjaan yang diatur dalam Undang-undang tersebut adalah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT) dan satu lagi tambahan yaitu Jaminan Pensiun (JP). Artinya, BPJS Ketenagakerjaan inilah yang akan melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara jaminan sosial yang erat kaitannya dengan para Pekerja dan Pemberi Kerja ataupun Korporasi.⁸⁰

Pelanggaran atas ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang

⁷⁸ *Ibid*, hlm 60.

⁷⁹ Singadimedja, H. N. (2020). *Resensi Buku: Hukum Ketenagakerjaan: Hakikat Cita Keadilan Dalam Sistem Ketenagakerjaan*. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(2), 369-379.

⁸⁰ Is, M. S. & Sobandi. sobandi(2020). *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*. Prenada Media, hlm 80.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang menyebutkan bahwa: “Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah)”.⁸¹

Suatu korporasi dikatakan melakukan suatu perbuatan yang dilarang tentu saja kerangka teoritisnya berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh manusia. Demikian juga dengan penentuan pertanggungjawaban pidana, format kesalahan dan kemampuan bertanggungjawabnya korporasi. Hal ini karena sifat dan karakteristik yang melekat pada korporasi ketika melakukan suatu perbuatan pada dasarnya berbeda dengan sifat dan karakteristik yang ada pada diri manusia. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan eksistensi korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana terutama yang terdapat dalam perundangundangan pidana di luar KUHP, baik yang berbentuk Undang-undang pidana khusus.⁸²

2. Kerangka Konseptual

Agar tidak terjadi kerancuan atau salah penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang dipakai penulis dalam penelitian ini, maka perlu kiranya dijelaskan definisi dan batasan-batasan konsep yang berkaitan dengan penelitian. Adapun Kerangka Konseptual yang terdapat dalam penelitian ini sebagai berikut:

⁸¹ *Ibid*, hlm 82.

⁸² *Ibid*, hlm 84.

1. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi.⁸³
2. Sanksi hukum adalah dapat dipaksakan oleh lembaga negara terhadap seseorang yang melanggar ketentuan hukum, sehingga dapat menjamin terciptanya ketertiban, ketentraman dan kedamaian.⁸⁴
3. Ketenagakerjaan adalah suatu himpunan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berkenaan dengan kejadian saat seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah.⁸⁵
4. Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak ke luar untuk memperoleh penghasilan dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perjanjian perdagangan.⁸⁶
5. Jaminan kesehatan adalah jaminan perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau pun iurannya dibayarkan oleh pemerintah. jaminan kesehatan bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup

⁸³Barda Nawawi Arief, (2001), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

⁸⁴Bakri, (2013), *Pengantar Hukum Indonesia Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi* Jilid 1, (Malang: UB Press) Cet Ke-2, hlm 8.

⁸⁵ Abdul Khakim, (2003), *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya, hlm 61

⁸⁶ Abdulkadir Muhammad, (2002), *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 8.

pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, pelayanan obat, haban medis habis pakai sesuai dengan indikasi medis yang diperlukan.⁸⁷

6. BPJS adalah singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yakni lembaga khusus yang bertugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi masyarakat, PNS, serta pegawai swasta. Program ini mulai diselenggarakan pada tahun 2014 melalui dasar hukum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011.⁸⁸

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari teoriteori, konsep-konsep serta peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas. Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan penelitian yang ditujukan kepada usaha untuk memperoleh gambaran fakta atau gejala tertentu dan menganalisisnya secara intensif dan ekstensif yang menggunakan data primer dan data sekunder.

1. Jenis penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini seseorang adalah penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu metode penelitian hukum yang tidak berorientasi di lapangan (empiris), namun

⁸⁷ Hasbullah Thabrany, (2016), *Jaminan Kesehatan Nasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 17-18

⁸⁸ Pasal 1 Angka 1, Undang Undang RI Nomor 24 Tahun 2011, Tentang BPJS kesehatan

melakukan kajian terhadap bahan hukum yang telah ada. Penelitian ini ditujukan dengan meneliti peraturan hukum positif berupa peraturan perundang – undangan, teori hukum, dan pendapat ahli untuk kemudian diolah dan dianalisis sesuai konteks dalam fokus penelitian.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam menjawab persoalan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini yaitu :

a. Pendekatan undang-undang (*statue approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mengetahui peraturan perundang-undangan terkait dengan tema penelitian ini, sehingga dapat ditelaah apakah aturan yang ada telah dilaksanakan atau tidak. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan suatu isu yang dihadapi.⁸⁹

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-

⁸⁹Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana), hlm. 93.

pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dan memecahkan isu yang dihadapi.

c. Pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

3. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Bersifat deskriptif maksudnya penelitian ini diharapkan untuk dapat diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang diteliti. Penelitian pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat bagaimana menjawab permasalahan.⁹⁰

⁹⁰Soerjono Soekanto, *op. cit.*, hlm. 10.

4. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan kepustakaan yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yakni :
 - 1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - 2) Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan;
 - 3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Nasional;
 - 4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan;
 - 5) Peraturan Presiden (Perpres) No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
- b. Bahan hukum sekunder adalah hasil penelitian para pakar yang termuat dalam berbagai literatur, artikel, jurnal atau hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya bibliografi dan indeks kumulatif.⁹¹ Bahan hukum lainnya yaitu situs internet yang memiliki peran penting dalam upaya mencari bahan-bahan hukum. Pada situs internet terdapat bahan hukum primer dan hukum sekunder,

⁹¹P. Joko Subagyo, (2011), *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta), hlm. 90.

hal tersebut dikarenakan situs internet bisa diakses dengan segera dibanding pencarian diperpustakaan.⁹²

5. Alat Pengumpul Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian kepustakaan (*library research*). Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Studi dokumen tersebut dilakukan untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pemikiran konseptual dan penelitian yang dilakukan oleh pihak lain yang relevan dengan penelitian ini dengan cara menelaah dan menginventarisasi pemikiran atau pendapat juga sejarah atau latar belakang pemikiran terkait dengan penelitian yang diteliti.

6. Analisis Data

Analisa data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁹³ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan informasi-informasi yang bersifat menafsirkan dalam mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Semua data

⁹²*Ibid*, hlm. 147.

⁹³Burhan Ashshofa, (2007), *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 66.

yang diperoleh disusun secara sistematis, diolah dan diteliti, kemudian dianalisis dan ditafsirkan secara normatif logis dan sistematis dengan menggunakan metode deduktif.⁹⁴

⁹⁴Zainuddin Ali, *op.cit.*, hlm. 113.

BAB II

PERATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MENDAFTARKAN KARYAWAN PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

A. Pemberlakuan Ketentuan Pidana Terhadap Perusahaan Yang Tidak Membayar Dan Menyetorkan Iuran BPJS

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS menentukan adanya sanksi pidana terhadap pemberi kerja yang nyata-nyata lalai dalam hal pemungutan iuran program BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi kewajibannya, yaitu 8 tahun kurungan penjara dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh yang tidak dipenuhi haknya, yaitu adanya sanksi yang tegas yang telah diatur pemerintah dalam berbagai aturan dari sanksi administratif hingga sanksi pidana.⁹⁵

Bentuk dari perlindungan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada setiap anggotanya, yaitu adanya 4 (empat) Program yang dijalankan, di antaranya: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP). Bentuk dari perlindungan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada setiap anggotanya, yaitu adanya 4 (empat) Program yang dijalankan, di antaranya: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP). Dapat ditarik

⁹⁵ Mahrus Ali, (2015), *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 7-8.

kesimpulan bahwa dalam hal ini tentu persoalan hukum ini bisa terhindarkan, bila perusahaan mematuhi konsitusi dan mendaftarkan pekerjajanya menjadi peserta jaminan sosial.⁹⁶

Teori penegakan hukum dalam Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi, struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan ditata. Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

Pekerja pun tidak merasa kesejahteraannya terancam dan bisa bekerja dengan baik. Bila sebaliknya yang terjadi, akan sulit menekan aksi unjuk rasa buruh yang belakangan ini sering terjadi. Untuk itu, agar perintah yang diamanahkan di dalam undang-undang BPJS tersebut bisa berjalan dengan baik, perlu kiranya adanya aturan yang bersifat memberikan peringatan dan sanksi bagi perusahaan yang tidak mematuhi aturan tersebut, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.⁹⁷

⁹⁶ *Ibid*, hlm 9.

⁹⁷ *Ibid*, hlm 10.

Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi yang melanggar larangan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, atau huruf m dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 55 pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2).⁹⁸

Pasal 19 ayat (1) Pemberi Kerja wajib memungut Iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjaannya dan menyetorkannya kepada BPJS. Ayat (2) Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS. Sanksi pidana sebagaimana Pasal 55 UU BPJS dapat diberikan kepada pemberi kerja yang tidak menunaikan kewajibannya membayar iuran kepada BPJS. Pidana yang dijatuhkan berupa penjara paling lama 8 tahun atau denda 1 miliar rupiah untuk mencegah potensi penggelapan.⁹⁹

Pemberi pekerja tidak langsung menyetorkan uang yang dipungutnya ke BPJS atau jumlah setoran tidak sesuai dengan gaji pekerja.⁷ BPJS meningkatkan agar perusahaan segera mendaftarkan diri dan pekerjaannya menjadi peserta BPJS, khususnya Kesehatan. Mulai 1 Januari 2015 sanksi itu secara bertahap mulai diterapkan, diperkirakan untuk tahap awal, BPJS Kesehatan akan melayangkan surat teguran kepada pemberi kerja yang melanggar ketentuan. BPJS akan

⁹⁸ *Ibid*, hlm 16.

⁹⁹ *Ibid*, hlm 17.

mendata pemberi kerja atau perusahaan mana saja yang belum mendaftar menjadi peserta BPJS.¹⁰⁰

Orang yang bersangkutan hendak menggunakan jasa pelayanan publik. Sebab, ketika orang yang bersangkutan belum menjadi peserta BPJS Kesehatan maka tidak bisa mendapat pelayanan publik tertentu. Program jaminan ketenagakerjaan yang diatur dalam Undang-undang tersebut adalah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT) dan satu lagi tambahan yaitu Jaminan Pensiun (JP). Artinya, BPJS Ketenagakerjaan inilah yang akan melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara jaminan sosial yang erat kaitannya dengan para Pekerja dan Pemberi Kerja ataupun Korporasi.¹⁰¹

Hubungan yang berkaitan dengan iuran yang nantinya harus dibayarkan oleh pihak korporasi guna menjamin para pekerjanya mendapatkan program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, menyebutkan: Pasal 19 ayat (1):¹⁰²

“Pemberi Kerja wajib memungut Iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerja dan menyetorkannya kepada BPJS”.

Pasal 19 ayat (2) :

¹⁰⁰ Telaumbanua, D, *Loc cit*, hlm 118.

¹⁰¹ *Ibid*, hlm 119.

¹⁰² *Ibid*, hlm 120.

“Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetorkannya Iuran yang menjadi tanggungjawabnya kepada BPJS”.

Pelanggaran atas ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang menyebutkan bahwa:

“Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah)”.

Dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, artinya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dapat meminta pertanggungjawaban pidana atau dapat dikenakannya sanksi pidana terhadap korporasi. Dengan begitu, ketika sistem hukum pidana Indonesia mengakui eksistensi korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana terutama yang terdapat dalam perundang-undangan pidana di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baik yang berbentuk Undang-undang pidana khusus maupun Undang-undang pidana administrasi, kondisi demikian memiliki implikasi hukum yang tidak sederhana terhadap 3 (tiga) konsep dasar dalam ilmu hukum pidana, yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana serta pidana atau pembedaan.¹⁰³

¹⁰³ *Ibid*, hlm 123.

Korporasi dikatakan melakukan suatu perbuatan yang dilarang tentu saja kerangka teoritisnya berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh manusia. Demikian juga dengan penentuan pertanggungjawaban pidana, format kesalahan dan kemampuan bertanggungjawabnya korporasi. Hal ini karena sifat dan karakteristik yang melekat pada korporasi ketika melakukan suatu perbuatan pada dasarnya berbeda dengan sifat dan karakteristik yang ada pada diri manusia.¹⁰⁴

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan eksistensi korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana terutama yang terdapat dalam perundangundangan pidana di luar KUHP, baik yang berbentuk Undang-undang pidana khusus maupun Undang-undang pidana administrasi, perusahaan yang telah menjadi peserta BPJS, berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU BPJS, perusahaan berkewajiban untuk:¹⁰⁵

- (1) Pemberi Kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjaannya dan menyetorkannya kepada BPJS.
- (2) Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.

Kedua pasal tersebut perusahaan yang sudah menjadi peserta BPJS wajib untuk memungut iuran, membayar dan menyetor iuran yang menjadi beban

¹⁰⁴ Bangun, R., Arifin, M., & Nadirah, I. (2023, March). Legalitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah: Persepektif Hukum Ekonomi Syariah. In *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi* (Vol. 2, No. 1, pp. 47-57).

¹⁰⁵ Wijayanti, A. *loc cit*, hlm 89.

peserta dari pekerjaanya kepada BPJS. Dalam UU BPJS memberikan sanksi pidana bagi perusahaan yang melanggar Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) yang diatur dalam Pasal 55 UU BPJS.¹⁰⁶

Adapun bunyi pasal 55 UU BPJS antara lain:

“Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Penegakan hukum pidana terhadap perusahaan yang telah mendaftarkan pekerjaanya dalam program BPJS tetapi tidak memenuhi kewajibannya. Kewajiban perusahaan yang telah mendaftarkan pekerjaanya sebagai peserta BPJS termuat dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU BPJS yakni memungut, membayar dan menyetor iuran BPJS. Alasan penulis ialah karena jika dilihat secara langsung, 1.200 perusahaan di Kabupaten Malang telah melanggar Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 55 UU BPJS yang seharusnya dikenakan sanksi pidana sesuai dengan UU BPJS.¹⁰⁷

Ketentuan mengenai kewajiban perusahaan sebagai peserta program BPJS. Undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas mengenai pemenuhan kewajiban tersebut dilakukan pada saat tagihan jatuh tempo atau perusahaan boleh terlambat dalam pemenuhannya. Dengan melihat frasa dalam Pasal 19 ayat (1)

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm 90.

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm 92.

dan ayat (2) tentu semua perusahaan yang terlambat satu hari pun dapat dikenakan sanksi pidana dalam Pasal 55 UU BPJS. Karena telah memenuhi unsur tidak memungut, menyetor dan membayar iuran yang menjadi kewajibannya.¹⁰⁸

Perusahaan yang memenuhi kewajiban disebabkan karena faktor kesadaran hukum yaitu memahami adanya sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada perusahaan apabila tidak memenuhi kewajibannya berupa memungut, menyetor dan membayar iuran BPJS pekerjanya. Selain itu, terdapat faktor internal dari perusahaan itu sendiri yakni kedisiplinan dari manajemen perusahaan dalam mengelola keuangan salah satunya penggunaan iuran BPJS yang seharusnya disetorkan ke BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.¹⁰⁹

Yang kedua ialah tidak adanya sikap dari pekerja aktif menanyakan atau menuntut perusahaan untuk memenuhi kewajibannya yaitu menyetor dan membayar iuran dalam program BPJS. Terakhir ialah faktor kebudayaan, pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).¹¹⁰

Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan

¹⁰⁸ Indrawati, I., & Simanjuntak, T. (2019). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perusahaan yang Lalai Mendaftarkan Pkerjanya Sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan*. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 10(1), 50-57.

¹⁰⁹ *Op cit*, hlm 94.

¹¹⁰ Agusmindah. (2010). *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Dinamika & Kajian Teori*. Ghalia Indonesia. Jakarta, hlm 73.

ada. Pengertian lain mengenai kesadaran hukum, bahwa kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai-nilai dan konsepsikonsepsi abstrak yang terdapat dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya.¹¹¹

Perusahaan yang memenuhi kewajiban disebabkan karena faktor kesadaran hukum yaitu memahami adanya sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada perusahaan apabila tidak memenuhi kewajibannya berupa memungut, menyetor dan membayar iuran BPJS pekerjanya. Selain itu, terdapat faktor internal dari perusahaan itu sendiri yakni kedisiplinan dari manajemen perusahaan dalam mengelola keuangan salah satunya penggunaan iuran BPJS yang seharusnya disetorkan ke BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.¹¹²

Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Pengertian lain mengenai kesadaran hukum, dijelaskan oleh Soerjono Soekanto bahwa kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai-nilai dan konsepsikonsepsi abstrak yang terdapat dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya.¹¹³

Kesadaran hukum mempunyai beberapa konsepsi, salah satu diantaranya adalah konsepsi mengenai kebudayaan hukum. Konsepsi ini mengandung ajaran-ajaran kesadaran hukum yang lebih banyak mempermasalahkan kesadaran hukum

¹¹¹ Medaline, O., & Nadirah, I. N. (2023). Law enforcement through the principle of good faith in the pre-contract phase according to Indonesian civil law.

¹¹² *Op cit*, hlm 75.

¹¹³ *Ibid*, hlm 76.

yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan perilaku manusia, baik secara individual maupun kolektif.¹¹⁴

B. Larangan Bagi Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi

Larang, artinya melarang; memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu, tidak memperbolehkan berbuat sesuatu.¹¹⁵ Pelanggaran, *overtreding; violation; contravention*, perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang oleh undang-undang pidana ditentukan lebih ringan pidananya daripada kejahatan. Pelanggaran undang-undang, *wetschending*, perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, misalnya orang yang melanggar larangan atau tidak melakukan kewajiban hukum pidana.¹¹⁶

Pelanggar, *overtreder; law breaker*. Orang yang melakukan pelanggaran undang-undang pidana. Moeljatno mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:¹¹⁷

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya;

¹¹⁴ Lestariyono, D., Sugiri, B., & Safa'at, R. (2019). *Penegakan Hukum Pidana Perusahaan yang Tidak Memenuhi Kewajibannya dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 10(2), 156-165.

¹¹⁵ Sudarsono, (2009), *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 242

¹¹⁶ Andi Hamzah, *loc cit*, hlm. 95-96

¹¹⁷ *Ibid*, hlm 98.

2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.

Hukum pidana dalam undang-undang perumahan dan kawasan permukiman adalah aturan-aturan hukum pidana di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang menentukan:¹¹⁸

- 1) Perbuatan-perbuatan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan dan diancam dengan sanksi pidana bagi siapa saja yang melakukannya;
- 2) Menentukan kapan seseorang atau korporasi yang melakukan perbuatan yang dilarang dimintai pertanggungjawaban pidana sehingga sanksi pidana layak dijatuhkan kepadanya;
- 3) Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, mengatur tentang bentuk-bentuk larangan yang apabila terjadi pelanggaran, maka pelakunya dapat dikenakan ketentuan pidana, sebagaimana

¹¹⁸ *Ibid*, hlm 99.

diatur dalam Pasal 52. Anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi dilarang:

119

- a. memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga antaranggota Dewan Pengawas, antaranggota Direksi, dan antara anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi;
- b. memiliki bisnis yang mempunyai keterkaitan dengan penyelenggaraan Jaminan Sosial;
- c. melakukan perbuatan tercela;
- d. merangkap jabatan sebagai anggota partai politik, pengurus organisasi masyarakat atau organisasi sosial atau lembaga swadaya masyarakat yang terkait dengan program Jaminan Sosial, pejabat struktural dan fungsional pada lembaga pemerintahan, pejabat di badan usaha dan badan hukum lainnya;
- e. membuat atau mengambil keputusan yang mengandung unsur benturan kepentingan;
- f. mendirikan atau memiliki seluruh atau sebagian badan usaha yang terkait dengan program Jaminan Sosial;
- g. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan dihapuskannya suatu laporan dalam buku catatan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, atau laporan transaksi BPJS dan/atau Dana Jaminan Sosial;

¹¹⁹ Asikin, Zainal., dkk. (2002). *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. cet. 4. Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm 76-77.

- h. menyalahgunakan dan/atau menggelapkan aset BPJS dan/atau Dana Jaminan Sosial;
- i. melakukan subsidi silang antarprogram;
- j. menempatkan investasi aset BPJS dan/atau Dana Jaminan Sosial pada jenis investasi yang tidak terdaftar pada Peraturan Pemerintah;
- k. menanamkan investasi kecuali surat berharga tertentu dan/atau investasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial;
- l. membuat atau menyebabkan adanya suatu laporan palsu dalam buku catatan atau dalam laporan, atau dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, atau laporan transaksi BPJS dan/atau Dana Jaminan Sosial; dan/atau
- m. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, atau dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau merusak catatan pembukuan BPJS dan/atau Dana Jaminan Sosial.

Penjelasan Pasal 52 huruf (a) Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga” adalah hubungan keluarga karena pertalian darah atau perkawinan. Huruf (c) Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela” adalah melakukan perbuatan yang merendahkan martabat Dewan Pengawas dan Direksi.

Selain ketentuan pidana, maka bagi pelaku tindak pidana dapat juga dikenakan sanksi administratif, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat:¹²⁰

- (1) Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dikenai sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara; dan/atau
 - c. pemberhentian tetap.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam undang-undang, istilah sanksi kadangkala di tempatkan untuk mengelompokkan bagian-bagian hukuman untuk menegakkan undang-undang itu sendiri yakni berupa sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana dalam satu bab atau bagian. Istilah “sanksi pidana” agak sulit dipahami jika istilah sanksi diartikan sebagai “hukuman” karena akan bermakna “hukuman pidana”, dan akan lebih rumit lagi jika istilah pidana dimaknai sebagai hukuman sehingga menjadi

¹²⁰ *Ibid*, hlm 79-80.

“hukuman hukuman”. *Sanctie* dalam bahasa Belanda diartikan “persetujuan” dan “alat pemaksa sebagai hukuman jika tidak taat kepada perjanjian”.¹²¹

Makna pidana tidak dapat dilepaskan dari istilah hukum pidana itu sendiri karena pidana menjadi kekuatan utama dari hukum pidana. Hukum pidana, menurut Moeljatno, adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasardasar dan aturan untuk:¹²²

1. menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;
2. menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Jan Remmelink menyatakan bahwa hukum pidana pertama-tama digunakan untuk menunjuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara tersebut berkehendak untuk

¹²¹ Wojowasito, (2008), *Kamus Umum Belanda – Indonesia*, Ichtiar Baru – Van Hoeve, Jakarta), hlm 123.

¹²² Moeljatno, (2003), *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Cetakan Kelima, Jakarta, hlm. 1

memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana macam apa saja yang diperkenankan.¹²³

Hukum pidana dalam artian ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif, yang juga sering disebut *jus poenale*. Hukum pidana demikian mencakup:¹²⁴

1. perintah dan larangan atas pelanggaran terhadapnya oleh organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan (ancaman) pidana; norma-norma yang harus ditaati oleh siapa pun juga;
2. ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu; hukum *penitensier* atau lebih luas, hukum tentang sanksi;
3. menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Herbert L Packer menyatakan bahwa hukum pidana, secara rasional, bersandar pada tiga konsep yakni pelanggaran, kesalahan, dan pidana. Ketiga konsep tersebut merupakan simbol dari tiga dasar substansi hukum pidana yakni:¹²⁵

¹²³ Jan Remmelink, (2003), *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Pidananya dalam KUHP Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1

¹²⁴ *Ibid*, hlm 3.

¹²⁵ Herbert L Packer, (2000), *The Limits of The Criminal Sanction*, California, Stanford University Press. hlm 17.

1. perbuatan apa yang harus ditentukan sebagai tindak pidana (kejahatan);
2. ketentuan apa yang harus ditetapkan seseorang dapat diketahui (diduga) terkait dengan suatu tindak pidana;
3. apa yang harus dilakukan terhadap seseorang yang diketahui terkait dengan tindak pidana.

Dalam hukum pidana dianut asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, selanjutnya dalam Pasal 2 kitab undang-undang hukum pidana disebutkan “ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setia orang yang berada dalam wilayah Indonesia, dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas kesalahan yang dibuatnya. Perbuatan pidana ini akan melahirkan tanggung jawab pidana berupa denda dan pencabutan izin operasional rumah sakit.”¹²⁶

Pertanggungjawaban pidana korporasi, mungkin perlu dijelaskan terlebih dahulu apakah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengatur tentang kewajiban dan pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut, Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, menjelaskan bahwa:¹²⁷

¹²⁶ *Ibid*, hlm 19.

¹²⁷ Hutapea, C. M. (2020). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perusahaan Yang Tidak Membayar Dan Menyetorkan Iuran Bpjs Berdasarkan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Doctoral Dissertation, Perpustakaan Pascasarjana)*.

“Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya”.

Sementara menurut Muladi dan Dwidja Priyatno, korporasi yang dalam Bahasa Inggris disebut legal entities atau corporation merupakan sebutan yang lazim digunakan di kalangan ahli ilmu hukum perdata sebagai badan hukum. Sebagai salah satu subjek hukum selain manusia, maka korporasi sebagai badan hukum dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum baik perdata maupun pidana atas pelaksanaan hak dan kewajibannya. Kaitan antara penentuan kesalahan suatu korporasi dengan tindak pidana dalam UndangUndang Nomor 24 Tahun 2011 yaitu perihal subjek dan perbuatan.¹²⁸

Perihal subjek bahwa korporasi itu merupakan badan hukum, dan badan hukum merupakan bagian atau termasuk kedalam kategori “Pemberi Kerja” yang diatur dalam Ketentuan Umum dalam UndangUndang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Artinya, bahwa korporasi merupakan subjek yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya ketika melanggar ketentuan dalam UndangUndang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan dalam hal ini direksi dari korporasi/perusahaan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang akan

¹²⁸ Muladi dan Dwidja Priyatno, *op cit* hlm. 92.

mewakili korporasi dalam hal terjadinya tindak pidana dalam proses persidangan di pengadilan.¹²⁹

Pemberi Kerja wajib memungut Iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjaannya dan menyetorkannya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Jika Pemberi Kerja tidak melakukan hal sebagaimana tersebut di atas baik secara sengaja maupun lalai (*dolus* atau *culpa*), maka Pemberi kerja atau korporasi telah melakukan kesalahan sebagai syarat penjatuhan pidana.¹³⁰

Penegakan hukum merupakan bagian penting dalam sistem hukum (legal system), dimana hal ini perlu dilakukan dengan berbagai upaya pembinaan secara sistematis dan berkelanjutan. Sebuah ironi ketika hukum dibuat dengan suatu pengorbanan tenaga dan biaya yang amat besar, tetapi sia-sia karena tidak dapat ditegakan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang merupakan Undang-undang administrasi yang bersanksi pidana sebagai peraturan perundang-undangan pidana di luar KUHP, telah mengatur 3 (tiga) konsep dasar dalam ilmu hukum pidana, yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana serta pidana atau pidanaan khususnya terhadap korporasi yang tidak membayar dan menyetorkan iuran yang menjadi

¹²⁹ *Ibid*, hlm 93.

¹³⁰ Eddy, T., & Medaline, O. (2023). *Protection of Freedom of Expression as a Human Right in the Framework of a Democratic State. Migration Letters*, 20(7), 277-287.

tanggungjawabnya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 55.¹³¹

Penegakan tindak pidana atas pelanggaran Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tersebut, dalam Pasal 11 huruf g dan h telah diatur yang menyatakan :¹³²

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BPJS berwenang untuk: Huruf (g): melaporkan Pemberi Kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar Iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Huruf (h): melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program Jaminan Sosial”.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam penegakan tindak pidana khususnya atas pelanggaran Pasal 55, misalnya dengan pihak Kejaksaan.¹³³ BPJS Ketenagakerjaan telah melaksanakan fungsi dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sosialisasi ke masyarakat khususnya pekerja/buruh tentang program dan manfaat program BPJS Ketenagakerjaan masih dianggap belum berhasil seutuhnya, karena masih banyaknya pekerja/

¹³¹ Muladi dan Dwidja Priyatno, *op cit* hlm 94.

¹³² *Ibid*, hlm 95.

¹³³ Gultom, H. M. J. A., & Sahari, A. (2023). *Kewenangan Jaksa Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Korupsi*. *Jurnal Doktrin Review*, 2(1), 1-11.

buruh yang tidak mengetahui tentang manfaat dan keuntungan program BPJS Ketenagakerjaan tersebut.¹³⁴

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS secara jelas telah memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak terkait dalam hal hubungan ketenagakerjaan khususnya di bidang jaminan sosial. Pada tahun 2011 disahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) (untuk selanjutnya disebut UU BPJS). Hal tersebut sebagai tindak lanjut pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional diamanatkan dalam konstitusi, Tap MPR dan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pasal 5 ayat (1) UU Sistem Jaminan Sosial Nasional menentukan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus dibentuk dengan Undang-Undang, selanjutnya ditetapkan UU BPJS.¹³⁵

Sistem Jaminan Sosial Nasional, dalam UU BPJS memberikan pengertian mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS dibentuk berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta dalam hal ini ialah rakyat Indonesia.¹³⁶

¹³⁴ Muladi dan Dwidja Priyatno, *op cit* hlm 96.

¹³⁵ Rizky, A., Abdullah, S. A., Haris, O. K., Nur, F., & Pratiningsih, W. (2024). *Perlindungan Hukum terhadap Pekerja dalam Perspektif Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Halu Oleo Legal Research*, 6(1), 233-246.

¹³⁶ Muladi dan Dwidja Priyatno, *op cit* hlm 100.

UU BPJS membentuk dua BPJS, antara lain BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Masing-masing untuk BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian. Hukum di Indonesia pada perkembangannya saat ini dirasakan bergerak secara dinamis seiring berjalannya waktu dan hal ini dipengaruhi oleh semakin pesat perkembangan sosial.¹³⁷

Masyarakat sekarang menuntut serta mengharuskan hukum dapat bergerak semakin maju untuk dapat menjadi pengendali dari setiap permasalahan sosial sehingga terciptanya kesejahteraan. Untuk itu hukum di Indonesia harus dapat selaras dan berjalan dengan baik melalui aturan-aturan hukum. Alasan tersebut yang membuat hukum di Indonesia bersifat tertulis diharapkan agar setiap lapisan masyarakat dapat mengerti dan menaati hukum positif tersebut.¹³⁸

Doktrin menjelaskan bahwa hukum pidana di Indonesia yang dibuat secara tertulis terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil adalah tata cara mengadili atau proses mengadili terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang sesuai dengan tata tertib yang telah diatur dalam rangka mempertahankan hukum pidana materiil atau dapat disebut juga hukum yang mengatur cara bagaimana hukum pidana

¹³⁷ *Ibid*, hlm 101.

¹³⁸ Medaline, O., & Nadirah, I. N. (2023). *Law enforcement through the principle of good faith in the pre-contract phase according to Indonesian civil law*.

materiil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim, hukum untuk mencari kebenaran fundamental.¹³⁹

Hukum pidana formil adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya. Pelanggaran dalam Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang/badan hukum dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Sifat jahat dari tidak dilakukannya kewajiban perusahaan sebagaimana tertera dalam Pasal 19 adalah menghambat pencapaian target jaminan sosial.¹⁴⁰

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturanperaturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman.¹⁴¹ Pengertian tindak pidana dapat diketahui unsurunsur tindak pidana adalah harus ada sesuatu kelakuan (*gedraging*), kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wettelijke omschrijving*), kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak, kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku, dan kelakuan itu diancam dengan hukuman.¹⁴²

¹³⁹ *Op cit*, hlm 32.

¹⁴⁰ Andi Hamzah, *loc cit*, hlm 134.

¹⁴¹ Tri Andrisman, (2009), *Hukum Pidana (Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia)* (Universitas Lampung Press, hlm 86.

¹⁴² *Ibid*, hlm 87.

Produk undang-undang yang memuat "ketentuan pidana" pada hakikatnya dapat dikualifikasikan sebagai undang-undang pidana khusus. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Sudarto bahwa undang-undang pidana khusus merupakan undangundang pidana selain Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan induk peraturan hukum pidana. Upaya penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sanksi pidana pada hakikatnya merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri.¹⁴³

Penggunaan sanksi pidana ternyata masih diandalkan sebagai sarana penanggulangan tindak pidana. Hal tersebut dapat diketahui dari kebanyakan produk undang-undang dewasa ini yang hampir selalu mencantumkan bab mengenai "ketentuan pidana". Dalam kerangka demikian, seolaholah dirasakan kurang sempurna atau "hambar" apabila suatu produk undangundang atau disajikan tanpa ketentuan pidana. Pencantuman bab "ketentuan pidana" tersebut bahkan terkadang dilatarbelakangi oleh suatu sikap atau asumsi bahwa "kurang aman" atau "kurang ada jaminan" apabila suatu produk undang-undang tidak ada ketentuan pidananya.¹⁴⁴

Ketentuan pidana dapat diberlakukan apabila sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, telah terbukti secara sah pelaku tindak pidana melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan hal itu dilakukan melalui proses peradilan pidana, khususnya pada tahap persidangan di

¹⁴³ *Ibid*, hlm 88.

¹⁴⁴ Puspasari, A. (2016). *Sanksi Bagi Perusahaan Yang Tidak Mendaftarkan Pekerja atau Buruhnya Sebagai Peserta Jaminan Sosial. Doctrinal*, 1(2), 321-336.

pengadilan. Diperlukan pemahaman mengenai larangan bagi anggota dewan pengawas dan anggota direksi yang dapat dikenakan ketentuan pidana dan sanksi administratif, agar dapat dipahami guna dapat mencegah terjadinya bentuk-bentuk tindak pidana.¹⁴⁵

C. Proses Penegakan Tindak Pidana

Penegakan hukum merupakan bagian penting dalam sistem hukum (*legal system*), dimana hal ini perlu dilakukan dengan berbagai upaya pembinaan secara sistematis dan berkelanjutan. Sebuah ironi ketika hukum dibuat dengan suatu pengorbanan tenaga dan biaya yang amat besar, tetapi sia-sia karena tidak dapat ditegakkan. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang merupakan Undang-undang administrasi yang bersanksi pidana sebagai peraturan perundang-undangan pidana di luar KUHP, 28 telah mengatur 3 (tiga) konsep dasar dalam ilmu hukum pidana, yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana serta pidana atau pidanaan khususnya terhadap korporasi yang tidak membayar dan menyetorkan iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 55.¹⁴⁶

Penegakan tindak pidana atas pelanggaran Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tersebut, dalam Pasal 11 huruf g dan h telah diatur yang menyatakan : “Dalam

¹⁴⁵ *Ibid*, hlm 90.

¹⁴⁶ Fokusindo Mandiri, (2014), *Sistem Jaminan Sosial Nasional & Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*, Bandung, hlm 56.

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BPJS berwenang untuk: Huruf (g) : melaporkan Pemberi Kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar Iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Huruf (h) : melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program Jaminan Sosial”.¹⁴⁷

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam penegakan tindak pidana khususnya atas pelanggaran Pasal 55, misalnya dengan pihak Kejaksaan. Kejaksaan yang memiliki kewenangan dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Dengan adanya kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang kepada Kejaksaan, maka Kejaksaan dapat memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, tindakan hukum lainnya dan penegakan hukum buat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui kerjasama.¹⁴⁸

Kerjasama yang telah dibuat oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Kejaksaan melalui Surat Kuasa Khusus dapat bertindak selaku Pengacara Negara. Selaku Pengacara Negara yang telah ditunjuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Kejaksaan tentu akan bergerak, baik dalam memberikan bantuan hukum litigasi maupun non litigasi berupa

¹⁴⁷ *Ibid*, hlm 57.

¹⁴⁸ Chairul Huda, (2006), *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet. Kedua, Kencana, Jakarta, hlm 45.

negosiasi, mediasi, bahkan memfasilitasi pertemuan antara perusahaan-perusahaan dengan pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, maupun penegakan hukum dalam hal ini mewakili Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selaku pihak pengugat maupun tergugat di dalam Pengadilan.¹⁴⁹

Pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bisa juga bekerja sama dengan instansi terkait lainnya, misalnya dengan Dinas Ketenagakerjaan. Hal ini tentu terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan penegakan hukum Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang juga dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu dalam Pasal 182 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang menyatakan :¹⁵⁰

Pasal 182 ayat (1) :

“Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan dapat diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pasal 182 Ayat (2) :

¹⁴⁹ *Ibid*, hlm 46.

¹⁵⁰ *Ibid*, hlm 47.

“Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana dibidang ketenagakerjaan;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dibidang ketenagakerjaan;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang ketenagakerjaan;
- d. Melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
- e. Melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana dibidang ketenagakerjaan;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang ketenagakerjaan; dan
- g. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana dibidang ketenagakerjaan.

Artinya, Dinas Ketenagakerjaan tetap memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran pidana yang dilakukan oleh korporasi (Pemberi Kerja), akan tetapi tidak memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang

merupakan Undang-undang administrasi yang bersanksi pidana sebagai peraturan perundang-undangan pidana di luar KUHP.¹⁵¹

Penegakan tindak pidana terhadap korporasi yang tidak membayar dan menyetorkan iuran yang menjadi tanggungjawabnya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dapat melakukan penindakan. Dengan begitu, Hukum (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) akhirnya bukan hanya menjadi barang mati yang tidak dapat berbuat apaapa bagi masyarakat secara umum dan Pekerja secara khusus dalam pelaksanaan jaminan sosial.¹⁵²

Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang tidak membayar dan menyetorkan iuran yang menjadi tanggungjawabnya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat dimintai dengan pertimbangan, sebagai berikut :¹⁵³

1. Konsep Kesalahan dan Fungsinya

Adagium “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) dalam hukum pidana lazimnya dipakai dalam arti tiada pidana tanpa kesalahan subjektif atau kesalahan tanpa dapat dicela. Akan tetapi dalam hukum pidana, orang tidak dapat berbicara tentang kesalahan tanpa adanya perbuatan yang tidak patut. Karena itu asas kesalahan diartikan sebagai tiada pidana tanpa perbuatan tidak patut yang objektif, yang dapat dicelakan kepada pelakunya. Asas kesalahan

¹⁵¹ Lalu Husni, (2010), *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 89.

¹⁵² *Ibid*, hlm 90.

¹⁵³ *Ibid*, hlm 95.

merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, demikian fundamentalnya sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran dalam hukum pidana.¹⁵⁴

Kesalahan merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, wajar bila Remmelink menyatakan bahwa:¹⁵⁵

Bagaimanapun juga, kita tidak rela membebankan derita kepada orang lain, sekedar karena orang itu melakukan tindak pidana, kecuali kita yakin bahwa ia memang dapat dipersalahkan karena tindakannya itu. Karena itu, dapat juga diandaikan bahwa manusia dalam kondisi yang tidak terlalu abnormal, sepanjang ia memang menginginkannya, muncul sebagai makhluk yang memiliki akal budi serta sanggup dan mampu menaati norma-norma masuk akal yang ditetapkan oleh masyarakat sebagai jaminan kehidupannya. Karena itu kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari.

Terkait dengan adagium tiada pidana tanpa kesalahan, E.Ph. Sutorious menyatakan bahwa, pertamatama harus diperhatikan bahwa kesalahan selalu hanya mengenai perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang

¹⁵⁴ Muladi dan Dwidja Priyatno, loc cit, hlm 127.

¹⁵⁵ Remmelink, (2003), *Hukum Pidana Komentari atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, Diterjemahkan oleh Tristam Pascal Moeliono, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 142.

seharusnya tidak dilakukan dan tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Ditinjau secara lebih mendalam, kesalahan memandang hubungan antara perbuatan tidak patut dan pelakunya sedemikian rupa sehingga perbuatan itu dalam arti kata yang sesungguhnya merupakan perbuatannya.¹⁵⁶

Perbuatan itu tidak hanya objektif tidak patut, tetapi juga dapat dicelakan kepadanya. Dapat dicelakan itu bukanlah merupakan inti dari pengertian kesalahan, tetapi akibat dari kesalahan. Sebab hubungan antara perbuatan dan pelakunya itu selalu membawa pencelaan, maka orang menamakan sebagai dapat dicela. Oleh karena itu, asas tiada pidana tanpa kesalahan mempunyai arti bahwa agar dapat menjatuhkan pidana, tidak hanya disyaratkan bahwa seseorang telah berbuat tidak patut secara objektif, tetapi juga bahwa perbuatan tidak patut itu dapat dicelakan kepadanya.¹⁵⁷

Uraian dari E.Ph. Sutorius itu sesungguhnya memiliki substansi yang sama dengan yang dikemukakan Rummelink, yakni kesalahan terkait dengan perbuatan pelaku yang tidak patut. Namun demikian, baik penjelasan Rummelink maupun Sutorius mengenai kesalahan pada dasarnya tidak memberikan arti dari kesalahan itu sendiri. Lalu, apa makna kesalahan dalam hukum pidana? Para ahli hukum pidana mengartikan kesalahan secara beragam, tapi secara umum pengertian yang dikemukakan mengarah pada 2 (dua) macam, yaitu kesalahan

¹⁵⁶ *Ibid*, hlm 145.

¹⁵⁷ Medaline, O., & Ginting, L. (2024, March). *Problematics Of Changes In The Status Of The Return Exchange (Ruislag) Of Wakaf Land. In Proceeding International Seminar Of Islamic Studies* (No. 1, pp. 851-866).

psikologis dan kesalahan normatif.¹⁵⁸ Kesalahan psikologis adalah keadaan batin (*psychis*) yang tertentu dari sipembuat dan hubungan antara keadaan batin tersebut dengan perbuatannya sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu.¹⁵⁹

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku saat ini, tindak pidana pelanggaran tidak memuat unsur “dengan sengaja” atau “karena kealpaan”. Oleh karena itu, praktik hukum sempat diliputi pertanyaan sekitar apakah tidak dirumuskannya unsur “dengan sengaja” atau “karena kealpaan” dalam pelanggaran menyebabkan pembuatnya tetap dipidana, sekalipun tidak ada salah satu dari kedua bentuk kesalahan tersebut. Persoalan ini timbul dan menyebabkan adanya keragu-raguan atas kemampuan teori kesalahan psikologis untuk menjelaskan masalah kesalahan.¹⁶⁰

Persoalan itulah yang menyebabkan mengapa teori kesalahan normatif dijadikan dasar untuk menentukan masalah kesalahan. Menurut kesalahan normatif, kesalahan diartikan sebagai dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.¹⁶¹ Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi

¹⁵⁸ E.Ph. Sutorious dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, (2010), *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cet. Kedua, Prenada Media, Jakarta, hlm. 100-101.

¹⁵⁹ Tongat, (2008), *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, hlm. 222.

¹⁶⁰ Chairul Huda, (2006), *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet. Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 73

¹⁶¹ Roeslan Saleh, (1983), *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 77.

masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian.¹⁶²

2. Kesalahan sebagai Syarat Penjatuhan Pidana

Ketika dijelaskan bahwa adagium “tiada pidana tanpa kesalahan” merupakan asas yang sangat penting dan berpengaruh dalam hukum pidana, maka terdapat 2 (dua) hal penting yang perlu dikemukakan. Pertama, kita baru berbicara tentang kesalahan, manakala perbincangan tentang tindak pidana sudah selesai. Artinya, ahli hukum pidana ataupun hakim baru bisa menilai kesalahan yang ada pada diri seseorang bila orang tersebut telah terbukti melakukan suatu perbuatan yang dilarang. Hal ini karena pengertian kesalahan didalamnya tidak termasuk pengertian tindak pidana, kecuali kita mengikuti monisme, suatu teori yang menggabungkan aspek perbuatan dan kesalahan pelaku ke dalam pengertian tindak pidana.¹⁶³

Pengertian tindak pidana oleh Simons sebagai “suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”, pada dasarnya merupakan contoh dari tidak dipisahkannya aspek perbuatan pelaku

¹⁶² Moeljatno, (2008), *Asas-asas Hukum Pidana*, Cet. Kedelapan, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 169

¹⁶³ *Ibid*, hlm 170.

dan kesalahan dirinya.¹⁶⁴ Kedua, sanksi pidana (*punishment*) atau sanksi tindakan (*treatment*) hanya dapat dijatuhkan oleh hakim kepada seseorang yang terbukti melakukan perbuatan yang dilarang atau mengabaikan kewajiban hukum untuk bertindak, jika pada diri orang tersebut terdapat kesalahan. Ini artinya, kesalahan menjadi syarat penentu penjatuhan pidana.¹⁶⁵

Penjatuhan pidana menjadi sah dan mendapatkan pembenaran secara teoritis bila pada orang yang dijatuhkan pidana tersebut terdapat kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan ataupun kealpaan. Dengan demikian, pada aspek yang kedua ini, adagium “tiada pidana tanpa kesalahan” diartikan sebagai berikut : hakim hanya sah menjatuhkan pidana kepada terdakwa jika pada dirinya terdapat kesalahan serta tidak ada alasan yang memafkan kesalahannya itu.¹⁶⁶

3. Kesengajaan dan Kealpaan

Secara teoritis terdapat 2 (dua) bentuk kesengajaan (*dolus*) yaitu *dolus malus* dan *dolus eventualis*. *Dolus malus* hakikatnya merupakan inti dari gabungan dari teori pengetahuan (*voorstelling theorie*) dan teori kehendak (*wilstheorie*). Menurut teori pengetahuan seseorang sudah dapat dikatakan sengaja melakukan tindak pidana jika saat berbuat orang tersebut mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh

¹⁶⁴ P.A.F Lamintang, (1997), *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet. Ketiga, PT. Citab Aditya Bakti, Bandung, hlm. 185

¹⁶⁵ Moeljatno, *loc cit*, hlm 176.

¹⁶⁶ *Ibid*, hlm 177.

hukum.¹⁶⁷ Teori ini menitikberatkan pada saat melakukan tindak pidana. Sedangkan teori kehendak menyatakan, bahwa seseorang dianggap sengaja melakukan suatu tindak pidana apabila orang itu menghendaki dilakukannya perbuatan itu.¹⁶⁸

Dalam konteks ini, kesengajaan merupakan kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam Undang-undang. 16 Dolus eventualis adalah sengaja yang bersifat kemungkinan. Di katakan demikian, karena pelaku yang bersangkutan pada waktu ia melakukan perbuatan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh Undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat lain dari akibat yang memang ia kehendaki. Jika kemungkinan yang ia sadari itu kemudian menjadi kenyataan, terhadap kenyataan tersebut ia dikatakan mempunyai kesengajaan.¹⁶⁹

Van Bemmelen mengatakan bahwa yang dinamakan dolus ventualis adalah kesengajaan bersyarat yang bertolak dari kemungkinan, dalam arti tidak pernah lebih banyak dikehendaki kemungkinan matinya orang lain itu misalnya. Seseorang yang menghendaki kemungkinan matinya orang lain, tidak dapat dikatakan bahwa ia menghendaki supaya orang itu mati. Tetapi, jika seseorang melakukan suatu perbuatan dengan kesadaran bahwa perbuatannya akan dapat

¹⁶⁷ M. Abdul Kholiq, (2002), *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 133

¹⁶⁸ *Ibid*, hlm 134.

¹⁶⁹ P.A.F Lamintang, *Op. cit*, hlm. 301.

menyebabkan matinya orang lain, hal itu menunjukkan bahwa ia memang menghendaki kematian orang itu.¹⁷⁰

Berdasarkan uraian mengenai *dolus eventualis* di atas dapat disimpulkan bahwa pelaku tindak pidana menyadari bahwa perbuatannya itu sangat mungkin akan menimbulkan terjadinya akibat tertentu yang dilarang hukum. Namun, meskipun ia menyadari hal itu, sikap yang muncul pada dirinya bukannya menjauhi perbuatan itu, melainkan justru tetap melakukannya dengan berpandangan bahwa walaupun akibat tertentu yang dilarang akan terjadi, ya apa boleh buat. Dalam hubungan inilah, *dolus eventualis* juga disebut dengan *inklauen theorie* atau teori apa boleh buat.¹⁷¹

Simons mengatakan bahwa umumnya kealpaan itu terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibatnya. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang Undang-undang. Kealpaan terjadi apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat diduga bahwa akibat itu lebih dahulu oleh pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang

¹⁷⁰ Leden Marpaung, (2005), *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Cet. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 18.

¹⁷¹ Tongat, *Op. cit.*, hlm. 247

tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan.¹⁷²

Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur yang sangat *gecompliceerd*, yang disatu sisi mengarah pada kekeliruan dalam perbuatan seseorang secara lahiriah, dan disisi lain mengarah pada keadaan batin orang itu. Dengan pengertian demikian, maka di dalam kealpaan (*culpa*) terkandung makna kesalahan dalam arti luas yang bukan berupa kesengajaan. Terdapat perbedaan antara kesengajaan dan kealpaan, di mana dalam kesengajaan terdapat suatu sifat positif, yaitu adanya kehendak dan persetujuan pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang. Sedangkan dalam kealpaan sifat positif ini tidak ditemukan.¹⁷³

4. Menentukan Kesalahan Korporasi

Korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana tanpa melalui perantara pengurusnya, maka penentuan kesalahan korporasi adalah dengan melihat apakah pengurus, yang bertindak untuk dan atas nama korporasi memiliki kesalahan. Jika jawabannya adalah iya, maka korporasi dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya. Demikian juga sebaliknya. Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa kesalahan yang ada pada diri pengurus korporasi dialihkan atau menjadi kesalahan korporasi itu sendiri.¹⁷⁴

¹⁷² Leden Marpaung, *Op. cit.*, hlm. 25.

¹⁷³ Moeljatno, *Op. cit.*, hlm. 217

¹⁷⁴ Mahrus Ali, (2015), *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 152.

Kesalahan pengurus korporasi dialihkan dan menjadi kesalahan korporasi, isi kesalahan tersebut berbeda dengan kesalahan pada subjek hukum manusia. Dasar dari penetapan dipersalahkannya korporasi ialah tidak dipenuhinya dengan baik fungsi kemasyarakatan yang dimiliki korporasi. Dilihat dari segi masyarakat korporasi telah tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Indikator kesalahan bagi korporasi adalah bagaimana korporasi menjalankan fungsi kemasyarakatannya itu. Fungsi kemasyarakatan itu termasuk tetapi tidak terbatas untuk menghindari terjadinya tindak pidana.¹⁷⁵

Kepustakaan syarat kesalahan pada korporasi disebut dengan syarat kekuasaan (*machtsvereiste*). Muladi mengatakan sebagai berikut : Syarat kekuasaan mencakup : wewenang mengatur / menguasai dan / atau memerintah pihak yang dalam kenyataannya melakukan tindakan terlarang tersebut; mampu melaksanakan kewenangannya dan pada dasarnya mampu mengambil keputusan-keputusan tentang hal yang bersangkutan; dan mampu mengupayakan kebijakan atau tindakan pengamanan dalam rangka mencegah dilakukannya tindakan terlarang.¹⁷⁶

Premis utama teori *strict liability*, yakni *liability without fault* tidak kemudian dimaknai bahwa pada teori tersebut kesalahan korporasi tidak perlu ada, tapi hendaknya pemaknaan teori tersebut lebih kepada tidak perlunya pembuktian

¹⁷⁵ Rosalina, F., Husni, L., & Pancaningrum, R. K. (2022). *Aspek Hukum Pidana terhadap Perusahaan yang Membayar Upah Tenaga Kerja di Bawah Upah Minimum Kabupaten Kota Berdasarkan Pasal 90 Juncto Pasal 185 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. *Jurnal Education and Development*, 10(1), 521-525.

¹⁷⁶ Muladi, (2002), *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, hlm. 160 -161.

unsur kesalahan pada korporasi. Terbuktinya unsur tindak pidana sudah cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana kepada korporasi, tanpa perlu dibuktikan unsur kesalahannya, karena bila kesalahan tidak diperlukan, hal demikian sama saja dengan melabrak asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. *Cella Wells* sebagaimana dikutip oleh Yusuf Shofie menyatakan sebagai berikut : “..... *that a culpability elemen such as intention, recklessness, or negligence need not to be proved*”.¹⁷⁷

Kaitan antara penentuan kesalahan suatu korporasi dengan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yaitu perihal subjek dan perbuatan. Perihal subjek bahwa korporasi itu merupakan badan hukum, dan badan hukum merupakan bagian atau termasuk kedalam kategori “Pemberi Kerja” yang diatur dalam Ketentuan Umum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Artinya, bahwa korporasi merupakan subjek yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya ketika melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.¹⁷⁸

¹⁷⁷ Wibowo, A., Eddy, T., & Sahari, A. (2020). *Tindak Pidana Korporasi Bagi Perusahaan Yang Terlibat Dalam Pencucian Uang Hasil Penjualan Narkotika*. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 52-60.

¹⁷⁸ Shubhan, M. H. (2020). *Penggunaan Instrumen Sanksi Pidana dalam Penegakan Hak Normatif Pekerja/Buruh*. *Arena Hukum*, 13(1), 1-23.

BAB III

FAKTOR PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MENDAFTARKAN KARYAWAN PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum Terhadap Kepatuhan Perusahaan Dalam Kepesertaan BPJS

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan ini pun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.¹⁷⁹

Membicarakan tentang hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaikbaiknya. Ukuran efektif atau tidaknya

¹⁷⁹ Soerjono Soekanto. (2000), *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung, CV. Ramadja Karya. Hlm 80.

suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.¹⁸⁰

Teori perlindungan hukum memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Teori Perlindungan hukum Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :¹⁸¹

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

¹⁸⁰ *Ibid*, hlm 81.

¹⁸¹ *Ibid*, hlm 85.

- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Dari kelima faktor tersebut bila dikaitkan dengan kepatuhan perusahaan dalam kepesertaan BPJS Kesehatan, adalah sebagai berikut :Faktor Hukum, bahwa Pemerintah telah banyak membuat aturan hukum terkait dengan kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan pekerja dan anggota keluarganya menjadi peserta JKN KIS, yakni : Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Perpres Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan dan Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.¹⁸²

Pengenaan sanksinya pun telah diatur tersendiri didalam PP Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Setiap aturan hukum yang disebutkan diatas selalu menyebutkan

¹⁸² Afzul kifli, M. (2022). *Penyelesaian Tunggakan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja*. *Lex Lata*, 2(2).

bahwa pemberi kerja (perusahaan) wajib untuk mendaftarkan pekerja beserta anggota keluarganya, misalnya didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 14 disebutkan bahwa :¹⁸³

“Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial.”,

Artinya seluruh penduduk wajib menjadi peserta Jaminan Sosial. Kemudian diperjelas kembali didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 15 menyebutkan antara lain:¹⁸⁴

1. Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.
2. Pemberi Kerja, dalam melakukan pendaftaran tersebut wajib memberikan data dirinya dan Pekerjaannya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS.

Untuk sanksi sendiri selain telah tertuang juga di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial juga tertuang didalam PP Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Sebelum menjelaskan sanksi yang diterima

¹⁸³ *Op cit*, hlm 90.

¹⁸⁴ *Ibid*, hlm 96.

oleh perusahaan, maka dalam hal ini penulis akan menjelaskan dahulu tentang sanksi.¹⁸⁵

Dalam kamus bahasa Indonesia, sanksi diartikan sebagai pengenaan, pengesahan: tanggungan untuk memaksa orang lain menepati janji. Istilah sanksi dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah “*sanctie*”, yaitu sangsi: hukuman. Jadi, sanksi dalam pembahasan ini dapat diartikan sebagai hukuman bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja atau buruhnya sebagai peserta jaminan sosial kepada BPJS Kesehatan. Sesuai dengan pengertian ini, maka sanksi dapat diklasifikasikan sebagai akibat hukum, akibat hukum yang dimaksudkan untuk menunjuk kepada akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum. Salah satu akibat yang dapat dimunculkan oleh peristiwa hukum adalah akibat tindakan yang bertentangan dengan hukum dapat menimbulkan lahirnya sanksi.¹⁸⁶

Peristiwa hukum yang dimaksud dalam pembahasan ini, yaitu tindakan pengusaha dalam suatu perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja atau buruhnya sebagai peserta jaminan sosial. Peristiwa hukum itu mengakibatkan lahirnya sanksi, yaitu hukuman bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja atau buruhnya sebagai peserta jaminan sosial. Sanksi administrasi bagi

¹⁸⁵ Rukmantika, D. (2019). *Problematika Pemotongan Gaji Karyawan Untuk Pihak Ke III, Antara Tanggungjawab Pidana Korporasi Dan Individu Pejabat Perusahaan Daerah Terkait Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara (MJN)*, 9(2), 1-24..

¹⁸⁶ *Ibid*, hlm 98.

perusahaan tersebut dicantumkan dalam Pasal 17 UU No. 24 Tahun 2011 yang berbunyi:¹⁸⁷

1. Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dan setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Denda; dan/atau
 - c. Tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
3. Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan oleh BPJS.
4. Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah atas permintaan BPJS.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dari uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa perusahaan wajib untuk mendaftarkan pekerja atau buruh sebagai peserta jaminan sosial. Program jaminan sosial yang dapat diikuti oleh perusahaan adalah jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, dan jaminan pensiun. Pada pembahasan sebelumnya telah

¹⁸⁷ *Ibid*, hlm 99.

dipaparkan bahwa sanksi administrasi yang dikenakan kepada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja atau buruhnya sebagai peserta jaminan sosial terdiri dari: teguran tertulis, denda, dan tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Dalam pembahasan ini, akan diuraikan satu persatu dalam hubungannya dengan lembaga yang berwenang mengenakan sanksi administrasi dan kapan pengenaannya.¹⁸⁸

1. Teguran tertulis

Pengenaan sanksi teguran tertulis dilakukan oleh BPJS yang diberikan paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. (vide: Pasal 13 ayat (3) UU No. 24 Tahun 2011 jo Pasal 6 PP No. 86 Tahun 2013).

2. Denda

Pengenaan sanksi denda dilakukan oleh BPJS yang diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya pengenaan sanksi teguran tertulis kedua berakhir. (vide: Pasal 13 ayat (3) UU No. 24 Tahun 2011 jo Pasal 7 PP No. 86 Tahun 2013).

3. Tidak mendapat pelayanan publik tertentu

Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu dilakukan oleh dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota atas permintaan BPJS. BPJS dalam meminta pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu berkoordinasi dengan pemerintah, pemerintah daerah

¹⁸⁸ *Ibid*, hlm 103-104.

provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota. (vide: Pasal 13 ayat (4) UU No. 24 Tahun 2011 jo Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 86 Tahun 2013). Menurut Pasal 9 ayat (1) PP No. 86 Tahun 2013, sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenakan kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara, termasuk perusahaan meliputi:

- a. Perizinan terkait usaha;
- b. Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
- c. Izin memperkerjakan tenaga kerja asing;
- d. Izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau
- e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Sehubungan dengan tata cara atau mekanisme pengenaan sanksi administrasi kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara, termasuk perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja atau buruhnya sebagai peserta jaminan sosial diatur dalam Pasal 10 PP No. 86 Tahun 2013. Lebih jelasnya tata cara atau mekanisme pengenaan sanksi administrasi tersebut adalah sebagai berikut:¹⁸⁹

1. BPJS mengenakan sanksi teguran tertulis kepada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja atau buruhnya sebagai peserta jaminan sosial pertama untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari. Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 10 (sepuluh) hari sanksi

¹⁸⁹ Asyhadie, Lih. Zaeni. (2007). *Hukum Kerja*. RajaGrafindo Persada. Jakarta, hlm 45.

teguran tertulis pertama, perusahaan tidak melaksanakan kewajibannya, maka BPJS mengenakan sanksi teguran tertulis kedua untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari.

2. Sanksi denda dikenakan apabila setelah penerapan sanksi teguran tertulis kedua berakhir perusahaan tidak melaksanakan kewajibannya. Denda dikenakan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) setiap bulan dari iuran yang seharusnya dibayar yang dihitung sejak teguran tertulis kedua berakhir. Kemudian denda itu disetorkan kepada BPJS bersamaan dengan pembayaran iuran bulan berikutnya.
3. Apabila sanksi berupa denda tidak disetor lunas, perusahaan dikenai sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Faktor penegak hukum, telah dijelaskan ada 3 (tiga) jenis penerapan sanksi administrasi yang diberikan kepada perusahaan yang tidak patuh, yakni teguran tertulis, denda dan tidak mendapatkan pelayanan publik. Untuk teguran tertulis, BPJS Kesehatan dapat mengenakan sanksi teguran tertulis kepada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja atau buruhnya sebagai peserta jaminan sosial. Salah satu wewenang BPJS menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ialah :¹⁹⁰

“melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan jaminan sosial”.

¹⁹⁰ *Ibid*, hlm 46.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kewenangan tersebut dilaksanakan oleh Direksi BPJS. Kata “pengawasan” dan “pemeriksaan” merupakan kata-kata yang lazim dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari di kalangan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan hukum serta masyarakat. Namun arti kedua kata tersebut boleh jadi diberi makna secara berbeda sesuai dengan konteks tugas, wewenang, hak, dan kewajiban masing-masing. Pemahaman umum mengenai arti kedua kata tersebut perlu dihayati oleh berbagai kalangan yang sehari-hari bergelut dengan tugas/wewenang pengawasan dan pemeriksaan.¹⁹¹

Termasuk BPJS dan Direksi BPJS yang oleh undang-undang diberi wewenang untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja. Dengan demikian “pengawasan atas kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan jaminan sosial” berarti proses penilikan dan penjagaan agar Peserta dan Pemberi Kerja mematuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangungan Jaminan Sosial yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan peraturan pelaksanaannya.¹⁹²

¹⁹¹ Helweldery, A. E. (2019). *Sanksi Atas Pelanggaran terhadap Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Menurut Undang-Undang No. 24 tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)*. *Lex Et Societatis*, 7(4).

¹⁹² *Op cit*, hlm 48.

Caranya dengan melihat secara teliti atau menyelidiki secara saksama dan faktual apakah peserta dan Pemberi Kerja mematuhi kewajibannya. Pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan jaminan sosial” berarti proses atau cara, perbuatan memeriksa melalui melihat dengan teliti untuk menyelidiki, menelaah guna mengetahui tingkat kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajibannya.¹⁹³

Pengawasan dan pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Unit Organisasi atau oleh Pengawas dan Pemeriksa yang ditentukan oleh Direksi BPJS. Secara teoretis, tingkat kepatuhan seseorang atau suatu entitas terhadap Undang-Undang atau hukum ditentukan oleh banyak faktor dan beraneka cara pandang. Menurut Jimly Assidique, norma hukum dapat dianggap berlaku karena pertimbangan yang bersifat filosofis, yuridis, sosiologis, politis, atau semata-mata bersifat administratif.¹⁹⁴

Keberlakuan filosofis dimaknai sebagai keberlakuan Undang-Undang dengan pertimbangan bahwa Undang-Undang dianggap sesuai dengan nilai-nilai filosofis yang dianut oleh suatu Negara. Keberlakuan yuridis didasarkan pada pertimbangan yang bersifat teknis yuridis karena telah ditetapkan sebagai norma

¹⁹³ *Ibid*, hlm 49.

¹⁹⁴ Jimly Asshidiqie.(2009), *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*.Jakarta. Raja Grafindo Persada.hlm.151.

hukum berdasarkan norma yang lebih tinggi, lembaga, atau pejabat yang berwenang sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.¹⁹⁵

Keberlakuan politis didasarkan pada pertimbangan pemberlakuannya didukung oleh kekuatan politik yang nyata. Pemberlakuan politis ini berkaitan dengan teori kekuasaan yang pada gilirannya memberikan legitimasi kepada keberlakuan norma hukum. Keberlakuan sosiologis cenderung lebih mengutamakan pendekatan empiris dengan mengutamakan beberapa pilihan kriteria yaitu (i) pengakuan (*recognition*), (ii) penerimaan (*reception*), dan (iii) faktisitas yaitu sejauh mana hukum itu sendiri berlaku secara efektif dalam kehidupan nyata masyarakat.¹⁹⁶

Keberlakuan administratif berkenaan dengan soal-soal yang bersifat pemenuhan kepentingan administratif yang diperlukan untuk terlaksananya suatu aktivitas. BPJS diharapkan dapat membangun kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja berbasis sosiologis dengan tetap mempertimbangkan kepatuhan berdasarkan pertimbangan filosofis, yuridis, politis, dan administratif. Kepatuhan berbasis sosiologis menghasilkan komitmen yang lebih kuat karena didasarkan pada pengakuan, penerimaan, dan kenyataan faktual. Kepatuhan berbasis sosiologis didasarkan pada kesadaran hukum Peserta dan Pemberi Kerja untuk mematuhi kewajibannya, karena adanya pengakuan, penerimaan, dan

¹⁹⁵ *Ibid*, hlm 152.

¹⁹⁶ *Ibid*, hlm 153.

secara faktual Undang-Undang di bidang Jaminan Sosial dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.¹⁹⁷

Kepatuhan di sini timbul karena kesukarelaan, bukan karena dipaksa, bukan karena takut dikenai sanksi. Kepatuhan karena paksaan, karena takut dikenai sanksi lahir karena tekanan dari luar diri seseorang, bukan tumbuh dari kesadaran dari dalam dirinya. Karena itu, tingkat kepatuhan dalam hal ini akan berkorelasi dengan efektivitas paksaan atau sanksi yang dikenakan.¹⁹⁸ Berbeda dengan kepatuhan karena kesadaran hukum masyarakat yang tumbuh dari dalam, tidak tergantung dari tekanan pihak luar. Kepatuhan model ini lebih mantap. Kepatuhan yang tumbuh dari kesadaran hukum masyarakat ini tumbuh subur jika hukumnya aspiratif, masyarakatnya teredukasi dengan baik, dan kinerja serta pelayanan BPJS kepada Peserta dan Pemberi Kerja memuaskan.¹⁹⁹

Keberlakuan sosiologis ini akan semakin kokoh jika didukung oleh keberlakuan filosofis, yuridis, politis, dan administratif. Sedangkan untuk sanksi denda dan sanksi tidak mendapatkan layanan publik tentunya dilakukan setelah BPJS Kesehatan memberikan teguran tertulis. Pengenaan sanksi denda dan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tidak dapat dilakukan oleh BPJS

¹⁹⁷ *Ibid*, hlm 154.

¹⁹⁸ Eddy, T., & Medaline, O. (2022). *Strengthening The Right To Freedom Of Opinion On The Fundamental And Constitutional Rights Of Social Media Users Based On Collaboration Of The 1945 Constitution And The Uu Ite In Indonesia*. *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 3(5), 2072-2077.

¹⁹⁹ *Op cit*, hlm 56.

Kesehatan, biasanya melibatkan lembaga terkait, misalnya Dinas Ketenagakerjaan, Pengawas Ketenagakerjaan, Dinas Perizinan dan Kejaksaan.²⁰⁰

Oleh karenanya untuk mengharmonisasikan lembaga terkait tersebut, Bapak Presiden pada tanggal 23 November 2017 telah mengeluarkan Inpres Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, dengan latar belakang dalam rangka menjamin keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang merupakan Program Strategis Nasional dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional.

Dan ditujukan ke-11 kelembagaan terkait, yakni Menteri koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri kesehatan, Menteri dalam negeri, Menteri sosial, Menteri BUMN, Menteri ketenagakerjaan, Menteri komunikasi dan informasi, Jaksa Agung, Direksi BPJS Kesehatan, Para Gubernur, Para Bupati dan Walikota. Dalam hal sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik di dalam Inpres Nomor 8 Tahun 2017 tersebut menegaskan kepada Kementerian dalam negeri bahwa Meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota dalam rangka pelaksanaan Program JKN dalam hal ini juga termasuk sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik yang dikeluarkan oleh Dinas Perizinan.²⁰¹

²⁰⁰ *Ibid*, hlm 58.

²⁰¹ Manulang, Sendjun. (2001). *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Rineka. Jakarta, hlm 89.

Begitu juga halnya dengan Kementerian Ketenagakerjaan bahwa Dinas Ketenagakerjaan dan Pengawas Ketenagakerjaan harus meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara terhadap Program JKN. Termasuk juga Kejaksaan Agung yakni melakukan penegakan kepatuhan dan penegakan hukum terhadap Badan Usaha, BUMN, BUMD, dan Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan pelaksanaan Program JKN. Faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor ini mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional.²⁰²

Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyetarakan peranan yang seharusnya dengan peranan yang actual.²⁰³ Untuk penerapan sanksi teguran tertulis dikarenakan dilakukan oleh pengawas dan petugas pemeriksa BPJS Kesehatan maka sarana dan fasilitas pendukungnya bersumber dari BPJS Kesehatan, sedangkan untuk Dinas Perizinan dalam hal penerapan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik telah diintegrasikan dengan sistem OSS (*One Single Submission*) dimana ketika suatu perusahaan hendak melakukan pengurusan perizinan maka sudah terdeteksi bahwa perusahaan tersebut telah terdaftar atau belum bilamana

²⁰² Soerjono Soekanto, *loc cit*, hlm 201.

²⁰³ Triono Eddy, O. M. (2022). *Behavior Of Social Media Users In Strengthening The Right To Freedom Of Thought And Basic Rights Of Social Media Users Based On Cooperation In The 1945 Constitution And The Law In Indonesia*. *Journal of Positive School Psychology*, 6(10), 2739-2747.

perusahaan tersebut belum terdaftar maka BPJS Kesehatan dapat melaporkan untuk dibekukan SIB (Surat Izin Berusaha).²⁰⁴

Dinas Ketenagakerjaan, Pengawas Ketenagakerjaan dan Kejaksaaan ketika melakukan pemeriksaan didasari terlebih dahulu dengan adanya MoU antara kedua belah pihak dan untuk pelaksanaan atau implementasinya maka sarana dan fasilitas pendukung yang digunakan berasal dari masing-masing instansi terkait ataupun dari operasionalnya BPJS Kesehatan itu sendiri. Faktor masyarakat, Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat.²⁰⁵

Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Oleh karenanya dalam hal ini perlunya ditingkatkan kesadaran masyarakat pentingnya program JKN KIS ini, yaitu : Patuh; Adanya kepatuhan dari setiap Warga Negara Indonesia terhadap perundang-undangan untuk mendaftarkan dirinya dan anggota keluarga menjadi peserta Program JKN-KIS serta mengikuti prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku, Gotong Royong; Dengan menjadi menjadi peserta Program JKN-KIS, maka setiap peserta yang sehat akan bergotong royong membantu peserta yang sakit. Apabila taat membayar iuran tepat waktu dan menjaga kesehatan, maka dalam diri tiap-tiap

²⁰⁴ *Op cit*, hlm 203.

²⁰⁵ *Ibid*, hlm 205.

orang tertanam rasa kepedulian terhadap sesama terutama yang mendapat musibah berupa sakit, dan Perlindungan.²⁰⁶

Program JKN-KIS bertujuan memberikan perlindungan baik untuk diri sendiri, keluarga maupun orang lain untuk mendapatkan kepastian jaminan kesehatan sehingga diharapkan bisa meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Dan yang terakhir faktor kebudayaan, Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara *genetis*.²⁰⁷

Faktor budaya ini juga yang mampu mempengaruhi sikap masyarakat untuk berangsuransi. Karena masyarakat cenderung lebih menyukai budaya yang sudah dibangun sejak lama dari pada menerima hal baru. Seperti tawaran yang di berikan perusahaan asuransi untuk masyarakat dalam menyasati kehidupan sehari-hari dari risiko dan perencanaan kesehatan untuk risiko penyakit yang datang, melalui program jaminan kesehatan perusahaan

²⁰⁶ Miraharja, D. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Iuran Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan*. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(1), 382-387.

²⁰⁷ *Ibid* , hlm 208.

asuransi kesehatan, berharap dapat mengubah kejadian yang tidak pasti menjadi pasti.²⁰⁸

B. Faktor-faktor Penghambat dan Pendukung Penerapan Prinsip Kepesertaan Bersifat Wajib Pada Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

1. Faktor-faktor Penghambat

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan hari tua dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2015 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua bertentangan dengan aturan di atasnya. Misalnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pasal 33 Undang-Undang tersebut menyebutkan, program JHT bisa dicairkan dengan tiga kondisi yaitu meninggal dunia, pensiun dan cacat total. Namun Permenaker Nomor 19 Tahun 2015 memperbolehkan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja mencairkan dana JHT.²⁰⁹

Aturan lain yang bertentangan dengan aturan di atasnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Program Kematian dan Kecelakaan Kerja bagi Aparatur Sipil Negara. Aturan tersebut menyatakan, program kematian dan kecelakaan kerja bagi aparatur sipil negara diselenggarakan oleh PT. Taspen.

²⁰⁸ *Ibid*, hlm 209.

²⁰⁹ M. S., & Sobandi., *loc cit*, hlm 165.

Hal ini justru bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.²¹⁰

Kendala paling besar yang menghambat perkembangan BPJS ketenagakerjaan adalah karena masih minimnya jumlah kepesertaan. Hal itu disebabkan karena belum adanya kesadaran masyarakat ataupun pihak pengusaha untuk mendaftarkan karyawannya menjadi anggota badan jaminan sosial tersebut. Hal yang menjadi kendala lain adalah adanya sanksi administratif kepada pemberi kerja apabila tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS seperti diatur Pasal 17 ayat (1) dan (2) huruf c UU BPJS. Penyelenggara negara tidak dikenai sanksi administratif bila tidak mendaftarkan BPJS bagi pekerja/pegawainya.²¹¹

Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara pada Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (selanjutnya disebut PP No. 86 Tahun 2013).²¹²

Sanksi administratif bagi pemberi kerja selain penyelenggara dalam Pasal 17 UU BPJS ini dinilai diskriminatif. Sebab, ada perbedaan antara pemberi kerja

²¹⁰ *Ibid*, hlm 166.

²¹¹ Fadiah, C. A., & Kamilah, K. (2024). *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Tidak Di Daftarkan Oleh Perusahaan Sebagai Peserta Bpjs Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial*. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 3114-3119.

²¹² *Op cit*, hlm 167.

bukan penyelenggara negara (swasta) dan pemberi kerja sebagai penyelenggara negara. Aturan ini mengasumsikan penyelenggara negara tidak pernah salah, sehingga diistimewakan perlakuannya. Kekhawatirannya adalah faktanya tidak demikian. Dalam Pasal 55 UU BPJS, disebutkan ancaman pidana selama 8 tahun dan denda satu miliar rupiah bagi pemberi kerja yang menunggak iuran. Ironinya, bagi pemberi kerja yang tidak melaksanakan kewajiban untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya hanya akan mendapatkan sanksi administratif berupa tak mendapatkan layanan publik sesuai dengan pasal 17 UU BPJS dan PP No. 86 Tahun 2013.²¹³

Pertumbuhan kepesertaan pekerja sektor informal antara lain terkendala oleh pembayaran iuran dan tingkat kepatuhan bulanan, mengingat pekerja sektor informal merupakan para pekerja di skala UMKM dengan penghasilan yang terbatas. Sosialisasi serta edukasi oleh Pemda untuk mendorong perusahaan-perusahaan untuk mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan merupakan beberapa solusi penting mengatasi permasalahan ini.²¹⁴

Sinkronisasi data rekonsiliasi tahunan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan suatu perusahaan tidak menutup kemungkinan memiliki total rincian iuran tahunan yang memiliki perbedaan antara data perusahaan dengan BPJS Ketenagakerjaan, sehingga menimbulkan selisih pembayaran yang cukup besar dan beresiko tidak hanya terhadap kegiatan pokok perusahaan dalam melakukan

²¹³ *Ibid*, hlm 168.

²¹⁴ *Ibid*, hlm 169.

kegiatan bisnis tetapi juga mengenai masalah data rekonsiliasi pada tahun-tahun akhir yang tidak juga terselesaikan. Asumsi bahwa keterbatasan pihak perusahaan yang berkompeten dalam menyelesaikannya, atau pihak BPJS Ketenagakerjaan, khususnya bagian data yang sulit untuk melakukan komunikasi kerap terjadi.²¹⁵

2. Faktor-faktor Pendukung

Faktor-faktor pendukung penerapan prinsip kepesertaan bersiifat wajib pada Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan antara lain :²¹⁶

1) Peran Serta Pemerintah

Peran serta pemerintah dalam mewujudkan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) oleh BPJS Ketenagakerjaan sangat besar. Pemerintah harus mewujudkan Kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial melalui pengembangan jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS).

Peran pemerintah yang terpenting adalah hadirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS). Undang-Undang inilah yang mengatur BPJS Ketenagakerjaan dengan lima program unggulan. Yaitu, jaminan sosial ketenagakerjaan di bawah naungan BPJS Ketenagakerjaan. Meliputi, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua

²¹⁵ Andini, A. E. (2015). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja/Buruh Yang Mengalami Cacat Akibat Kecelakaan Kerja (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA)*.

²¹⁶ *Op cit*, hlm 176.

(JHT), Jaminan Kematian (JKm), dan Jaminan Pensiun (JP). Kebijakan ini merupakan kewajiban negara untuk menjamin terpenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak bagi rakyatnya dan merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang wajib dilaksanakan.²¹⁷

2) Ketegasan Penegak Hukum

Terkait ketegasan penegakan hukum, BPJS Ketenagakerjaan bakal mempidanakan pengusaha di wilayahnya yang lalai menyetorkan iuran dalam program-program jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal tersebut menjadi kewenangan baru dari BPJS Ketenagakerjaan sejak tiga aturan diterbitkan pemerintah pusat sejak September 2015.²¹⁸

Maka dari itu kebijakan-kebijakan tersebut haruslah terprogram bersama komponen struktur hukum dalam sistem hukum Indonesia dalam lingkup penegakan hukum, yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 yang meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas).²¹⁹ Kewenangan lembaga penegak hukum tersebut dijamin oleh undang-undang, oleh karenanya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam menegakkan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan dalam BPJS

²¹⁷ *Ibid*, hlm 177.

²¹⁸ *Ibid*, hlm 186.

²¹⁹ Medaline, O., & Moertiono, J. (2023). *Legalisasi Aset Tanah Transmigrasi Dalam Rangka Penguatan Reforma Agraria di Sumatera Utara. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 10(1), 21-32.

Ketenagakerjaan, para penegak hukum harus terlepas dari intervensi lembaga eksekutif dan pengaruh eksternal lainnya.²²⁰

3) Koordinasi Yang Baik Antar Lembaga dari Tingkat Pusat Hingga Daerah

Agar program jaminan sosial ini berjalan optimal, semua pihak harus saling mendukung. Mulai dari pemberi kerja, penerima upah, dan sinergi antara pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Pemerintah baik pusat dan daerah yaitu Pemda melalui Kepala Daerah khususnya, melalui BPJS Ketenagakerjaan bertanggungjawab dalam menjalankan amanah kedaulatan rakyat. Pengusaha dan pekerja di Indonesia adalah rakyat yang berdaulat.²²¹

4) Sosialisasi Program

Upaya merangkul media massa tidak hanya terbatas pada mempromosikan pentingnya perusahaan dan para pekerja untuk tergabung dalam BPJS Ketenagakerjaan, tetapi juga dalam rangka penegakan hukum. Kewajiban pengusaha mendaftarkan para pekerjanya adalah suatu kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka dari itu kelalaian terhadap hal ini akan menimbulkan sanksi bagi perusahaan tersebut, hal inilah yang dinamakan penegakan hukum.²²²

²²⁰ *Ibid*, hlm 187.

²²¹ *Ibid*, hlm 190.

²²² Zulaika, A. N. (2021). *Penegakan Sanksi Pidana Dalam Uu No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Lex Lata*, 3(2).

Media massa harus secara rutin melakukan sosialisasi sebagai upaya penegakan hukum. Apabila suatu isu hukum berada pada berita utama dan berhari-hari, maka institusi hukum bersama pihak terkait lainnya seperti BPJS Ketenagakerjaan, Pemda, akan bekerja dengan cepat. Namun bila isu tersebut surut dari pemberitaan di media massa, maka surutlah penegakan hukum oleh berbagai institusi hukum dan institusi terkait lainnya.²²³

5) Sistem Pelayanan dan Kemudahan Akses

Sistem pelayanan dan kemudahan akses merupakan unsur penting dalam pelayanan publik. Oleh karena itu sistem pelayanan dan kemudahan akses pendaftaran dan klaim di BPJS Ketenagakerjaan antara lain didukung oleh Penerapan Sistem Pelayanan *E-Channel* serta Daya Tanggap dan Komunikasi yang baik.²²⁴

C. Faktor Penegakan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS

Faktor Penegak Hukum, dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, terdapat penanganan ataupun pengaduan dari masyarakat atau penyelenggara BPJS terkait tidak dipenuhinya kewajiban perusahaan sebagai peserta dalam program BPJS, upaya represif melalui penegakan hukum pidana merupakan upaya terakhir dan disebut dengan *ultimum remedium*. Upaya ini baru diberikan ketika upaya-upaya lain tidak mampu menyelesaikan permasalahan. Adapun untuk perusahaan yang

²²³ *Op cit*, hlm 198.

²²⁴ *Ibid*, hlm 201.

telah menjadi peserta kemudian tidak melaksanakan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) pihak penyelenggara BPJS Ketenagakerjaan melakukan dua upaya yaitu upaya preventif dan upaya represif.²²⁵

Menegakkan yang dialami oleh penegak hukum dalam penegakan sanksi pidana BPJS yang dilakukan oleh perusahaan, faktor-faktor pelaksanaan kewajiban perusahaan terhadap pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan sebagai berikut:²²⁶

- 1) Faktor sosialisasi peraturan perundang-undangan, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat khususnya kalangan pengusaha dan pekerja tentang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS;
- 2) Faktor aparat penegak hukum, masih banyaknya aparat penegak hukum yang belum memahami dengan ketentuan dan aturan dalam pelaksanaan sanksi pidana yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak mendaftarkan kepesertaan BPJS tersebut;
- 3) Faktor sarana dan prasarana ,pengawas ketenagakerjaan belum memiliki perlengkapan dan fasilitas transportasi berupa kendaraan dinas untuk melaksanakan tugas-tugas dan operasional kepengawasan sesuai dengan persyaratan tugas pekerjaan;
- 4) Faktor masyarakat dan budaya, kurangnya kesadaran masyarakat khususnya pekerja/buruh untuk melaporkan segala bentuk pelanggaran terhadap norma kerja khususnya pelanggaran oleh pengusaha dalam hal

²²⁵ Binsar Gultom. (2006). *Pandangan Seorang Hakim Penegakan Hukum di Indonesia*. Medan: Pustaka Bangsa Press. Hal. 118-119.

²²⁶ *Ibid*, hlm 120.

kesengajaan tidak mengikutkan pekerja dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan di lingkungan kerja mereka kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan.

Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa masalah tindak pidana BPJS sangat erat hubungannya dengan penyalahgunaan wewenang atau pengaruh yang ada pada kedudukan seseorang sebagai pejabat yang menyimpang dari ketentuan hukum sehingga tindakan tersebut merugikan perekonomian dan keuangan negara. Selain itu perbuatan tindak pidana tersebut sangatlah majemuk sebagai bentuk kejahatan yang rumit diungkap dengan semakin canggihnya *modus operandi* yang digunakan serta kelihaihan pelaku menghilangkan jejak.²²⁷

Pihak penegak Hukum baik Kepolisian, Kejaksaan, Hakim dan Advokat di dalam menjalankan fungsinya tidak lepas dari adanya hambatan baik itu yang datang dari dalam ataupun dari luar mengingat tindak pidana BPJS secara garis besar dapat dikelompokkan kedalam 2 (dua) bagian, yaitu kendala yuridis dan non yuridis, terdiri dari:²²⁸

Kendala Yuridis, meliputi :

- 1) Masalah pembuktian di persidangan, tidak jarang saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan mencabut kembali keterangannya yang telah diberikan sebelumnya dalam berita acara penyidikan, dengan alasan

²²⁷ Nadirah, I. (2020). *Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Pengrajin Kerajinan Tangan. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 37-50.

²²⁸ *Op cit* , hlm 209-210.

bahwa saksi sewaktu memberikan keterangan dalam berita acara penyidikan tersebut berada di bawah tekanan;

- 2) Adanya ketentuan prosedur yang harus dipenuhi dalam hal pemanggilan atau pemeriksaan terhadap pejabat negara yang tersangkut kasus tindak pidana BPJS baik sebagai saksi atau tersangka harus memerlukan ijin terlebih dahulu dari Presiden sehingga harus menunggu waktu beberapa bulan;
- 3) Adakalanya terdapat perbedaan persepsi antara Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim maupun dengan penasihat hukum dalam hal penerapan ketentuan undang-undang yang didakwakan kepada terdakwa maupun dalam menilai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;
- 4) Dalam hal ini biasanya kasus adanya dugaan tindak pidana BPJS tersebut baru terungkap dan mencuat setelah terdakwa menjalani masa pensiun dari kerja, sedangkan adanya indikasi terjadinya tindak pidana tersebut sewaktu terdakwa masih aktif bekerja dalam memegang jabatan tertentu;
- 5) Diberlakukan asas oportunitas, dalam hal ini misalnya di keluarkan surat penghentian penyidikan dari Kejaksaan Agung.

Kendala Non Yuridis, meliputi:

- 1) Indikasi/dugaan tindak pidana BPJS baru mencuat/dilaporkan setelah berselang waktu yang relatif lama, sehingga menyulitkan untuk mendapatkan dan mengumpulkan alat bukti dan barang bukti yang sah menurut hukum. Bukti-bukti berupa surat atau dokumen yang berkaitan mungkin sudah hilang dan sengaja dimusnahkan. Surat-surat atau

dokumen yang diperoleh hanya foto copy, tidak dokumen asli, tidak dapat dibaca lagi secara utuh, tulisannya sudah kabur;

- 2) Adakalanya pejabat terkait atau saksi-saksi yang diperlukan sudah pindah tugas ke daerah lain, saksi-saksi yang dipanggil tidak dapat hadir pada jadwal yang ditentukan dengan berbagai alasan;
- 3) Modus operandinya canggih dengan menggunakan media komputer atau internet;
- 4) Adakalanya intervensi dari pihak-pihak tertentu dalam berbagai bentuk baik dengan cara pendekatan kekeluargaan, menggunakan kewenangan jabatan bahkan dengan ancaman kekerasan berupa intimidasi, teror, dan lain-lain;
- 5) Keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya tenaga Jaksa yang profesional di bidang spesialisasi tindak pidana korupsi;
- 6) Sarana dan prasarana kurang memadai.

Hal-hal tersebut menyebabkan tindak pidana BPJS sulit ditegakkan diwilayah Surakarta, dan bahkan lebih sulit lagi apabila pelakunya adalah pejabat tinggi atau tokoh partai politik/elit politik yang mempunyai kekuasaan dan banyak massa. Upaya penegakan hukum ini, akan diterapkan dalam dua tahap. Tahap awal, BPJS ketenagakerjaan secara berkala akan melayangkan peringatan tertulis bagi pengusaha yang lalai menyetorkan iuran ketenagakerjaan.²²⁹ Kalau tahapan itu sudah dilaksanakan, tapi pihak perusahaan tidak menanggapi, maka BPJS

²²⁹ Lavianchandra, J., Sahari, A., & Fauzi, A. (2020). *Tindak Pidana Illegal Mining Bagi Perusahaan Yang Melakukan Pertambangan Tanpa Izin. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 350-359.

ketenagakerjaan akan melaporkan kepada pihak yang memiliki otoritas pencabutan izin usaha. Pihak BPJS ketenagakerjaan bakal melakukan tindakan administratif kepada pengusaha yang membandel, salah satunya dengan meminta kepala daerah untuk menghentikan layanan publik di lokasi perusahaan yang bersangkutan.²³⁰

Hingga saat ini belum terdapat atau belum ada kasus yang berkaitan dengan BPJS di Surakarta hal tersebut mungkin bisa terjadi karena masyarakat masih belum paham tentang BPJS itu sendiri serta masih minimnya pengawasan dari aparat penegak hukum sendiri terhadap pengawasan pelaksanaan BPJS, akan tetapi walaupun demikian pihak-pihak terkait akan melakukan langkah-langkah apabila terjadi tindak pidana di dalam pelaksanaan BPJS dimana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan telah mengantongi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44, 45, dan 60 terkait penegakan hukum bagi perusahaan yang mengemplang iuran.²³¹

Dalam peraturan tersebut, ancaman pidana bisa diberikan bagi perusahaan yang membandel. Ketiga peraturan baru yang dimaksud, meliputi PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK), PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Jaminan Pensiun (JP) serta PP Nomor 60 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Jaminan Hari Tua (JHT).²³² Sebelum ancaman mempidanakan dan menetapkan

²³⁰ *Ibid*, hlm 217.

²³¹ *Ibid*, hlm 218.

²³² Edi Yunara. (2005). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 69.

denda khususnya kepada setiap peserta jaminan ketenagakerjaan agar mematuhi tiga peraturan tersebut. Dengan peraturan baru tersebut, BPJS Ketenagakerjaan memiliki kewenangan untuk mempidanakan dan menjatuhkan denda kepada para pengusaha yang mengabaikan setoran iuran jaminan sosial bagi para pekerjanya.²³³

²³³ *Ibid* , hlm 70.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERUSAHAAN STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 288/PID.SUS/2022/PT PBR

A. Bentuk Petanggungjawaban Putusan Nomor Nomor 288/PID.SUS/2022/PT PBR

Pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana muncul tidak melalui penelitian yang mendalam dari para ahli tapi sebagai akibat dari kecenderungan dari *formalisme* hukum (*legal formalism*). Doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi telah berkembang tanpa ada teori perkembangannya melalui peran pengadilan. Penerimaan korporasi sebagai subyek hukum layaknya manusia melalui peran pengadilan. Hakim di dalam sistem *common law* melakukan suatu analogi atas subyek hukum manusia. Para hakim pada waktu itu tidak memiliki banyak teori untuk membebaskan tindakan korporasi melainkan memberikan suatu pertanyaan apakah suatu korporasi dengan entitas hukum tanpa memiliki bentuk pesiis yang jelas dapat juga di persyaratkan memiliki kondisi/keadaan psikologis agar bisa dikakukan suatu penuntutan kepada korporasi yang melanggar hukum.²³⁴

Teori Kewenangan atau wewenang itu sendiri kekuasaan hukum serta hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan hukum pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik. Dalam

²³⁴ Dwidja Priyatno,(2017), *Sistem Pertanggung jawaban Pidana Korporasi*.Cet 1, Kecana Prena Media Group. Oktober, hlm 134.

literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Menurut teori ini korporasi bias melakukan sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan korporasi dan di pandang sebagai perusahaan itu sendiri. Dalam keadaan ini mereka tidak di anggap sebagai pengganti oleh karena itu pertanggung jawaban korporasi tidak bersifat pertanggung jawaban pribadi/perseorangan.²³⁵

Teori ini dapat di artikan sebagai tiada pidana tanpa kesalahan subjektif atau kesalahan tanpa dapat dicela. Akan tetapi dalam hukum pidana, orang tidak dapat berbicara tentang kesalahan tanpa adanya perbuatan tidak patut. Karena itu asas kesalahan diartikan sebagai tiada pidana tanpa perbuatan tidak patut yang objektif, yang dapat di celakan kepada pelakunya. Asas kesalahan adalah asas yang fundamental dalam hukum pidana, demikian fundamentalnya sehingga meresap dan menggema dalam gampir semua ajaran dalam hukum pidana.²³⁶

Kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari

²³⁵ Marbun, P., Manao, L., Harianja, Y. E. B., & Simangunsong, C. I. L. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Di Tinjau Dari Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Jurnal Ilmiah Simantek*, 4(3), 295-299.

²³⁶ Dwidja Priyatno, *Op cit* , hlm 138.

pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Dengan demikian, dalam hukum acara pidana, Hakim harus selalu berupaya mencari dan menemukan kebenaran material (*materiele waarheid*), yaitu kebenaran yang sesungguhnya atau kebenaran yang riil.²³⁷

Upaya mencari dan menemukan kebenaran material (*materiele waarheid*) dalam acara pidana tampaknya merupakan suatu hal yang sudah sewajarnya dan seharusnya dilakukan. Peristiwa pembunuhan, pencurian, perkosaan, penipuan, dan berbagai tindak pidana lainnya, merupakan peristiwa-peristiwa yang diancam pidana dalam hukum pidana dan dipandang sebagai perbuatan-perbuatan yang pelakunya dirasakan sebagai patut dipidana (*strafwaardig*).²³⁸

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih berkewajiban mempertimbangkan semua dakwaan Penuntut umum Menimbang, bahwa pada dakwaan pertama, terdakwa didakwa Pasal 55 jo Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan

²³⁷ Lilik Mulyadi, (2012), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hal. 12

²³⁸ Moeljatno., (2015), *Asas-Asas Hukum Pidana* . Cet 9 Jakarta Rineka Cipta, hlm 220.

Sosial (BPJS), yang unsur unsurnya: 1. Pemberi Kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjanya dan menyetorkan kepada BPJS; 2. Pasal 19 ayat (2) Pemberi kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS. Menimbang, bahwa selanjutnya majelis mempertimbangkan unsur dakwaan kesatu terhadap fakta dan keadaan dipersidangan; Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 9 Undang Undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial menyatakan pemberi kerja adalah orang perseorangan, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata terdakwa diangkat menjadi Direktur PT Dungo Reksa sejak tahun 2008 berdasarkan Akte Pendirian No 1 tanggal 8 Februari 2008 termasuk akte perubahan No 122 tanggal 28 September 2016 sampai saat ini; Menimbang, bahwa karena kedudukan terdakwa sebagai direktur Direktur PT Dungo Reksa sejak tahun 2008 berdasarkan Akte Pendirian No 1 tanggal 8 Februari 2008 termasuk akte perubahan No 122 tanggal 28 September 2016 sampai saat ini, maka majelis memaksan Terdakwa berkedudukan sebagai pemberi kerja; Tentang unsur Pemberi kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS; Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata :

- 1) Bahwa terdakwa diangkat menjadi Direktur PT Dungo Reksa sejak tahun 2008 berdasarkan Akte Pendirian No1 tanggal 8 Februari 2008 termasuk akte perubahan No 122 tanggal 28 September 2016 sampai saat ini.
- 2) Bahwa PT Dungo Reksa Pernah mendapatkan pekerjaan dengan PT CPI dengan pekerjaan Kontak CPI NO C1582366 bergerak dibidang konstruksi, mekanikal, elektrikal , dan pengadaan dengan Nilai Proyek.
- 3) Rp. 89.980.000.000,- kemudian ditunjuk sdr Parlan Sebagai Project Manager sebagai penanggung jawab operasional.
- 4) Bahwa system pelaksanaan pekerjaan PT Dungo Reksa dengan CPI dimana ia mendapat kontrak tahun 2018 kemudian dimulai pekerjaan pada bulan April 2019 dengan system pekerjaan dikendalikan oleh Sdr SUPARLAN sebagai Project Manager PT.DUNGO REKSA pada pekerjaan tersebut dan untuk kebutuhan anggaran keperluan pekerjaan tersebut ditanggung oleh PT.DUNGO REKSA setelah ada permintaan kebutuhan anggaran dari Sdr SUPARLAN dan Sdr HANAR SIBULAGO.
- 5) Bahwa PT Dungo Reksa sudah pernah mendapat pembayaran dari PT CPI terkait pekerjaan Kontak CPI NO C1582366 sebesar ± 29.000.000.000 dan system penagihan tersebut yaitu setelah selesai pekerjaan kemudian PT.DUNGO REKSA mengeluarkan Invoice kemudian diajukan ke PT.CPI.
- 6) Bahwa PT Dungo Reksa tidak mebayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan karena dana perusahaan tidak mencukupi, akibat menutupi dana

operasional dan karena pandemic sehingga semua proyek tersangka mengalami rugi.

- 7) Bahwa pembayaran iuran BPJS dilakukan berdasarkan informasi dari Via email perusahaan dari area melalui email sdr Elmasffrida pekerja area Pekanbaru dan dikirimkan kode pembayaran ke Kantor terdakwa di Medan, maka itulah yang kami bayarkan dimana pembayaran iuran tersebut langsung terdakwa yang membayarkan melalui No Virtual Bank Mandiri.
- 8) Bahwa terdakwa menerima surat peringatan dari Pengawas ketenagakerjaan dan dari pihak BPJS Ketenagakerjaan difotokan melalui Suparlan Via WA.
- 9) Bahwa terdakwa melakukan pembayaran upah / gaji pekerja yang tidak sesuai dengan kesepakatan, karena terlambat dan mencicil pembayaran upah/ gaji pekerja.
- 10) Bahwa PT Dungo Reksa tidak membayar upah pekerja dalam menjalankan kontrak kerja dengan PT CPI Sampai dengan Bulan Februari 2020.
- 11) Bahwa terdakwa mengetahui jumlah iuran BPJS Ketenagakerjaan yang belum dibayarkan mulai bulan Juli 2019 sampai Februari 2020 sebesar Rp.675.000.000 (Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
- 12) Bahwa proses membuat Invoice tagihan pekerjaan adalah PT Dungo Reksa kantor pusat, namun invoice tersebut tidak bisa dibuat kalau tidak dilengkapi dengan data pendukung hasil pekerjaan yang sudah

ditandatangani oleh User (CPI), dimana data tersebut tidak diinput ke system ARIBA sampai saat ini, sehingga kami tidak bisa mengakses data tersebut untuk kelengkapan invoice tersebut guna dikirim ke bagian keuangan PT CPI.

- 13) Bahwa Terdakwa tidak mampu membayar karena penambahan peserta sebanyak 89 Orang, Terdakwa mengutamakan penggajian, karena invoice ditahan para supervisor dan terdakwa sudah surati Cevron 3 kali yang mengetahui *Invoice*, tidak ada jawaban sama sekali ; Menimbang, bahwa dengan adanya unsur tersebut, unsur kewajiban menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama. Menimbang, bahwa pada dakwaan kedua , terdakwa didakwa Pasal 185 ayat (1) jo Pasal 88 A ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Undang-Undang RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang unsur – unsurnya:

1. Pemberi Kerja.;
2. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) yakni Pemberi Kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjaannya dan menyetorkannya kepada BPJS atau Pasal 19 ayat (2) Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis mempertimbangkan unsur dakwaan kesatu terhadap fakta dan keadaan dipersidangan; Menimbang, bahwa pasal 1 angka 4 Undang Undang nomor 13 tahun 2003 menyatakan: Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain Menimbang, bahwa karena kedudukan terdakwa sebagai direktur Direktur PT Dungo Reksa sejak tahun 2008 berdasarkan Akte Pendirian No 1 tanggal 8 Februari 2008 termasuk akte perubahan No 122 tanggal 28 September 2016 sampai saat ini, maka majelis memaksan Terdakwa berkedudukan sebagai pemberi kerja; Tentang unsur melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) yakni Pemberi Kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjaannya dan menyetorkannya kepada BPJS atau Pasal 19 ayat (2) Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.

Menimbang, bahwa dengan adanya unsur tersebut, unsur kewajiban membayar upah kepada pekerja / buruh sesuai dengan kesepakatan telah terpenuhi dan terbukti; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam kedua. Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan kesatu dan kedua, maka majelis berpendapat materi pokok pembelaan penasehat Hukum yang menyatakan Terdakwa Dra. ROTUA EVALIANA MANURUNG, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana dibidang BPJS dan Ketenagakerjaan, sebagaimana Dakwaan Kesatu : Pasal 55 jo Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Dakwaan Kedua Pasal 185 ayat (1) jo Pasal 88A ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, karena tidak beralasan menurut hukum, maka substansi pembelaan Penasehat Hukum sepatutnya dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan substansi materi pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa perkara *aquo* perlu kiranya majelis menyampaikan hal sebagai berikut; Menimbang, bahwa Hukum pidana berkaitan dengan perilaku yang melakukan pelanggaran terhadap publik, masyarakat, atau negara, bahkan korban langsungnya adalah seorang individu, sehingga hukum pidana dapat mengenyampingkan hukum yang bersifat privat, sehingga materi pokok pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa patut dikesampingkan; Menimbang, bahwa oleh karena materi pokok pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dikesampingkan, maka pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa selebihnya sebagaimana pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, menurut majelis tidak perlu dipertimbangkan lagi; Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah sedangkan pada diri terdakwa tidak terdapat hal hal penghapus pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa harus dihukum sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan selain untuk menghilangkan kesalahan terdakwa juga sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan

tindak pidana, sehingga tercipta ketertiban masyarakat; Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pembantaran sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022, maka masa pembantaran tersebut tidak dikurangkan terhadap masa penahanan Terdakwa.

Menyatakan Terdakwa Dra Rotua Evaliana Manurung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kewajiban menyeter iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS dan kewajiban membayar upah kepada pekerja / buruh sesuai dengan kesepakatan dan Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, Denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama:1(satu) bulan.

Majelis sependapat dengan Penuntut umum, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan; Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Memperhatikan ketentuan Pasal 55 jo Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Dakwaan Kedua Pasal 185 ayat (1) jo Pasal 88A ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan jo UndangUndang RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

B. Penerapan Sanksi Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 mengatur tata cara pengenaan sanksi administratif lebih lanjut yaitu Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu kepada:²³⁹

- a. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan dengan mempersyaratkan kepada mereka untuk melengkapi identitas kepesertaan jaminan sosial dalam mendapat pelayanan publik tertentu; dan
- b. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan setelah mendapat surat permohonan pengenaan sanksi dari BPJS

²³⁹ Asri Wijayanti, *loc cit*, hlm 119.

Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara meliputi:²⁴⁰

- a. perizinan terkait usaha;
- b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
- c. izin memperkerjakan tenaga kerja asing;
- d. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau
- e. izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program jaminan sosial meliputi: Izin Mendirikan Bangunan (IMB) :²⁴¹

- a. Surat Izin Mengemudi (SIM);
- b. sertifikat tanah;
- c. paspor; atau
- d. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu dilakukan oleh unit pelayanan publik pada instansi Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Kemudian Perihal Tata Cara Pengenaan

²⁴⁰ Zulkarnain., (2016), *praktik pradilan pidana* . Cet 3 Setara Press, hlm 12.

²⁴¹ *Ibid* , hlm 13.

Sanksi Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013, antara lain.²⁴²

1. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam peraturan pemerintah ini berkaitan dengan pemberi kerja atau korporasi yang tidak mendaftarkan dirinya dan pekerjanya serta tidak memberikan data diri dan pekerja kepada BPJS dikenai teguran tertulis pertama untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari oleh BPJS.
2. Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 10 (sepuluh) hari sanksi teguran tertulis pertama Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) tidak melaksanakan kewajibannya, BPJS mengenakan sanksi teguran tertulis kedua untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari.
3. Sanksi denda dikenakan apabila setelah pengenaan sanksi teguran tertulis kedua berakhir Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara tidak melaksanakan kewajibannya.
4. Denda dikenakan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) setiap bulan dari iuran yang seharusnya dibayar yang dihitung sejak teguran tertulis kedua berakhir.
5. Denda disetorkan kepada BPJS bersamaan dengan pembayaran iuran bulan berikutnya.

²⁴² *Ibid*, hlm 15-16.

6. Apabila sanksi berupa denda tidak disetor lunas, Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dikenai sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
7. Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu dicabut apabila denda telah disetor secara lunas kepada BPJS dan telah mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang melanggar kewajiban; atau telah memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS secara lengkap dan benar bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang melanggar kewajiban.
8. Bukti lunas pembayaran denda, pendaftaran kepesertaan, dan bukti pemberian data kepesertaan yang lengkap dan benar dijadikan sebagai dasar pencabutan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Berkaitan dengan Mekanisme atau proses penerapan sanksi dan pemidanaan yang melanggar ketentuan dalam UndangUndang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu :²⁴³

Mekanisme penerapan sanksi terhadap korporasi/pemberi kerja baik secara administratif maupun sanksi pidana belum berjalan. Dalam pengertiannya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2013 sanksi administratif diberikan bagi perusahaan yang tidak atau belum mendaftarkan pekerjanya ke

²⁴³ Sultan Remy. (2017), *tindak pidana korporasi & seluk-beluknya* . Cet 1 Kencana, hlm 5-6.

dalam program BPJS Ketenagakerjaan maka dalam proses yang sudah dilakukan beberapa kali seperti imbauan dan teguran dan perusahaan tetap bandel atau tetap tidak merespon hal tersebut maka dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah.²⁴⁴

Perusahaan yang bandel itu tidak mendapatkan izin usaha, tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu seperti Surat Izin Mengemudi (SIM), dan tidak dapat mengurus Kartu tanda penduduk pada instansi yang bersangkutan bahkan hukuman terberat dari sanksi administratif perusahaan/korporasi tersebut bisa ditutup. Tapi peran BPJS Ketenagakerjaan masih sebatas merekomendasikan, sedangkan yang melaksanakan hal itu adalah Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah.²⁴⁵

Pertanggungjawabannya terkait kewajiban mendaftarkan karyawannya menjadi peserta BPJS. Penertiban perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawannya di BPJS sudah sering dilakukan. Hal tersebut mulai dari pendataan perusahaan yang belum mendaftarkan karyawannya ke program BPJS, dan topik lain yang masih berkaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Sampai harus menggerakkan semua karyawan untuk turun ke jalan menyisir perusahaan-perusahaan dan memberikan surat imbauan.²⁴⁶

²⁴⁴ *Ibid*, hlm 7.

²⁴⁵ Nadirah, I. (2021). *Studi Komparatif Terhadap Kepailitan Perusahaan Asuransi Syariah Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(2), 257-263.

²⁴⁶ Sunyoto, Danang. (2013). *Hak dan Kewajiban Bagi Pekerja dan Pemberi kerja*. Pustaka Yustita. Jakarta, hlm 67.

Perusahaan yang memang tidak mendaftarkan karyawannya, karena termasuk perusahaan kecil dan belum memberikan gaji sesuai UMK. Tapi pembantu rumah tangga dan pekerja industri rumahan wajib ikut serta BPJS. Karena termasuk dalam pekerja, maka wajib ikut serta dan pekerja di Indonesia harus dilindungi hak-haknya. Perusahaan wajib mendaftarkan BPJS Kesehatan karyawan. Hal ini juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dikarenakan BPJS Kesehatan merupakan salah satu bentuk jaminan sosial yang diatur oleh pemerintah.²⁴⁷

Undang-undang ini pun mengatur tentang sanksi perusahaan yang tidak mendaftarkan BPJS kesehatan karyawan. Pasal 17 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa pemberi kerja yang tidak melaksanakan anjuran pemerintah tentang BPJS kesehatan akan dikenai sanksi administratif berupa:²⁴⁸

1. Teguran tertulis;
2. Denda; dan/atau
3. Tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Perusahaan belum mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Kesehatan, maka perusahaan tersebut akan dilaporkan ke BPJS Pusat dan menerima surat teguran. Selain itu, Pasal 55 UU BPJS turut mengatur sanksi bagi Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan tentang pembayaran dan penyetoran iuran jaminan sosial,

²⁴⁷ *Ibid* , hlm 68.

²⁴⁸ *Ibid* , hlm 69.

yaitu dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).²⁴⁹

Berkenaan dengan denda bagi perusahaan, perlu diperhatikan bahwa denda yang dimaksud tersebut adalah denda keterlambatan pembayaran iuran yang besarnya 2% per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 3 (tiga) bulan, yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak oleh Pemberi Kerja (Pasal 35 ayat 4 Peraturan BPJS No.1 Tahun 2014), sehingga bukan merupakan denda karena belum mendaftar BPJS Kesehatan. Namun Anda perlu memeriksa terlebih dahulu apakah memang benar Perusahaan Anda sebelumnya belum mendaftar atau belum. Karena tidak ada sanksi atau denda spesifik yang diatur dalam peraturan mengenai Jaminan Kesehatan apabila pemberi kerja (Perusahaan) tidak mendaftarkan karyawannya ke BPJS Kesehatan.²⁵⁰

²⁴⁹ Silaen, S. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Tidak Didaftarkan Oleh Perusahaan Sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial.*

²⁵⁰ *Op cit*, hlm 72.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawan pada badan penyelenggara jaminan sosial yang lebih teknis dari Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 yang mengatur mekanisme atau proses penerapan sanksi terutama sanksi Pidana belum ada, masih sebatas ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan sanksi administratif dalam Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2013. Sanksi Pidana sama sekali belum berjalan akan tetapi sanksi administratif sudah mulai dilakukan, namun dalam pelaksanaan sanksi administratif juga belum ada korporasi yang dikenakan sanksi yaitu tidak mendapat pelayanan publik tertentu dari pemerintah kepada perusahaan (pekerjanya).
2. Faktor pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawan pada badan penyelenggara jaminan sosial terhadap kepatuhan perusahaan dalam kepesertaan BPJS Kesehatan, yakni Faktor hukum, dengan melibatkan instansi atau lembaga terkait yakni Dinas Ketenagakerjaan, Pengawas Ketenagakerjaan, Dinas Perizinan dan Kejaksaan, Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Baik yang

bersumber dari masing-masing instansi maupun lembaga terkait ataupun dari operasional BPJS Kesehatan itu sendiri. Faktor masyarakat penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, oleh karenanya dalam hal ini perlunya ditingkatkan kesadaran masyarakat pentingnya program JKN KIS. Faktor kebudayaan ini juga yang mampu mempengaruhi sikap masyarakat untuk berangsuransi, karena masyarakat cenderung lebih menyukai budaya yang sudah dibangun sejak lama dari pada menerima hal baru.

3. Pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan studi kasus putusan nomor : 288/PID.SUS/2022/PT PBR pemberlakuan ketentuan pidana terhadap perusahaan yang tidak membayar dan menyetorkan iuran BPJS Dra Rotua Evaliana Manurung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kewajiban menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS dan kewajiban membayar upah kepada pekerja / buruh sesuai dengan kesepakatan dan Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, Denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama:1(satu) bulan. Pemberlakuan ketentuan pidana tersebut berlaku apabila pihak-pihak tersebut telah terbukti secara sah bersalah dalam proses peradilan pidana, khususnya di muka pengadilan.

B. Saran

1. Seharusnya peraturan pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawan pada badan penyelenggara jaminan sosial memberikan sosialisasi mengenai informasi yang lebih lengkap kepada para pemilik UKM dan manajemen perusahaan agar dapat mendaftarkan pesertanya sebagai karyawan. Hal tersebut dilakukan dengan harapan para pekerja mendapatkan perlindungan hukum berupa hak dasar yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Sebaiknya faktor pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawan pada badan penyelenggara jaminan sosial penyebab perusahaan tidak memenuhi kewajiban sebagai peserta dalam program BPJS yaitu faktor internal dan faktor eksternal, dikarenakan tidak disiplinnya perusahaan dalam mengelola keuangan yang seharusnya digunakan sebagai iuran program BPJS pekerjanya.
3. Seharusnya pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan studi kasus putusan nomor : 288/PID.SUS/2022/PT PBR para pekerja sektor informal hendaknya dapat mendaftarkan secara mandiri kepada BPJS jika pemilik usaha tidak mau untuk melaksanakan kewajibannya dalam mendaftarkan karyawannya di BPJS, hendaknya melakukan penerapan sanksi bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawannya di BPJS Ketenagakerjaan tanpa diskriminatif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Khakim, (2003), *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya.
- Abdulkadir Muhammad, (2002), *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Agusmidah, (2010), *Dinamika & Kajian Teori Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Asikin, Zainal., dkk. (2002). *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. cet. 4. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Asri Wijayanti, (2009), *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asyhadie, H.Z. & Rahmawati Kusuma. (2019). *Hukum ketenagakerjaan dalam teori dan praktik di Indonesia*. Prenada Media.
- Asyhadie, Lih. Zaeni. (2007). *Hukum Kerja*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Bagir manan, (2001), *wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*.
- Bakri, (2013), *Pengantar Hukum Indonesia Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi Jilid 1*, (Malang: UB Press) Cet Ke-2.
- Barda Nawawi Arief, (2001), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Binsar Gultom. (2006). *Pandangan Seorang Hakim Penegakan Hukum di Indonesia*. Medan: Pustaka Bangsa Press.

- Burhan Ashshofa, (2007), *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta).
- Chairul Huda, (2006), *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet. Kedua, Kencana, Jakarta.
- Chairul Huda, (2006), *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet. Kedua, Kencana, Jakarta.
- Dwidja Priyatno,(2017), *Sistem Pertanggung jawaban Pidana Korporasi*.Cet 1, Kencana Prena Media Group. Oktober.
- E.Ph. Sutorious dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, (2010), *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cet. Kedua, Prenada Media, Jakarta.
- Edi Yunara. (2005). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fokusindo Mandiri, (2014), *Sistem Jaminan Sosial Nasional & Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*, Bandung.
- H.Manulang sendjun, (2000), *Pokok –Pokok hukum ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Hanifah, I. (2020).*Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia. Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen*.
- Hardijan Rusli, (2011), *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hasbullah Thabrany, (2016), *Jaminan Kesehatan Nasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Herbert L Packer, (2008), *The Limits of The Criminal Sanction, California, Stanford University Press*.

- Husni dalam Zainal Asikin (Ed), (2004), *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- M. S. & Sobandi, (2020). *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*. Prenada Media.
- Jan Remmelink, (2003), *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Pidananya dalam KUHP Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Jimly Asshidiqie.(2009), *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*.Jakarta. Raja Grafindo Persada..
- L.H.C. Hullsman dalam Barda Nawawi Arief. (2002), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lalu Husni, (2010), *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Leden Marpaung, (2005), *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Cet. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Abdul Kholiq, (2002), *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Mahrus Ali, (2015), *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Maimun, (2004), *Hukum Ketenagakerjaan*, cetakan ke 1, Jakarta: Penerbit Pradnaya Paramita.
- Manulang, Sendjun. (2001). *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Rineka. Jakarta.
- Mardiasmo, (2007), *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta, ANDI.

- Miriam Budiardjo, (2008), *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).
- Moeljatno, (1993), *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Cetakan Kelima, Jakarta.
- _____, (2008), *Asas-asas Hukum Pidana*, Cet. Kedelapan, Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, (2015), *asas-asas hukum pidana* . Cet 9 Jakarta Rineka Cipta.
- Muhamad Erwin dan Firman Freaddy Busroh, (2012), *Pengantar Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, (2001), *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana*, STIH, Bandung.
- Muladi, (2002), *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta.
- Nur Basuki Winanrno, (2008), *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, laksbang mediatama, Yogyakarta.
- P. Joko Subagyo, (2011), *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta).
- P.A.F Lamintang, (2000), *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet. Ketiga, PT. Citab Aditya Bakti, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana,).
- Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun.

- Roeslan Saleh, (2003), *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Aksara Baru, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, (2006), *Ilmu Hukum*,(Yogjakarta:Citra Aditya Bakti).
- _____,(2000), *Ilmu Hukum*,Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Siswanto Sunarno, (2008), *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika).
- Sri Subiandini Gultom, (2005), *Aspek Hukum Hubungan Industrial*, Jakarta, Hecca Mitra Utama.
- Sudikno Mertokusumo, (2005), *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka).
- Sudarsono, (2009), *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sultan Remy. (2017), *tindak pidana korporasi & seluk-beluknya* . Cet 1 Kencana.
- Sunyoto, Danang. (2013). *Hak dan Kewajiban Bagi Pekerja dan Pemberi kerja*. Pustaka Yustita. Jakarta.
- Sutedi, (2009), *Hukum Perburuhan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto, (2006), *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Telaumbanua, D. (2019). *Hukum Ketenagakerjaan*. Deepublish.
- Tongat, (2008), *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang.
- Tri Andrisman, (2009), *Hukum Pidana (Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia)* (Universitas Lampung Press.

Wijayanti, A. (2009). *Hukum ketenagakerjaan pasca reformasi* (Vol. 1). Sinar Grafika.

Wojowasito, (2008), *Kamus Umum Belanda – Indonesia*, Ichtiar Baru – Van Hoeve, Jakarta.

Zulkarnain., (2016), *praktik pradilan pidana* . Cet 3 Setara Press.

B. Jurnal

Afzulkifli, M. (2022). *Penyelesaian Tunggalan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja*. *Lex Lata*, 2(2).

Andini, A. E. (2015). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja/Buruh Yang Mengalami Cacat Akibat Kecelakaan Kerja* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).

Ashar Maulana Religia, (2019), *Permasalahan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) di Indonesia*, University of Bengkulu Law Journal, Vol. 4 No. 2, oktober.

Ateng Syafrudin, (2000), *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, *Jurnal Pro Justisia*, Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung.

Bangun, R., Arifin, M., & Nadirah, I. (2023, March). Legalitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah: Persepektif Hukum Ekonomi Syariah. In *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi* (Vol. 2, No. 1, pp. 47-57).

Eddy, T., & Medaline, O. (2022). *Strengthening The Right To Freedom Of Opinion On The Fundamental And Constitutional Rights Of Social Media Users Based On Collaboration Of The 1945 Constitution And The Uu Ite*

In Indonesia. International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC), 3(5), 2072-2077.

Eddy, T., & Medaline, O. (2023). *Protection of Freedom of Expression as a Human Right in the Framework of a Democratic State. Migration Letters*, 20(7), 277-287.

Fadhiah, C. A., & Kamilah, K. (2024). *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Tidak Di Daftarkan Oleh Perusahaan Sebagai Peserta Bpjs Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 3114-3119.

Gultom, H. M. J. A., & Sahari, A. (2023). *Kewenangan Jaksa Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Doktrin Review*, 2(1), 1-11.

Hutapea, C. M. (2020). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perusahaan Yang Tidak Membayar Dan Menyetorkan Iuran Bpjs Berdasarkan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Doctoral Dissertation, Perpustakaan Pascasarjana)*.

Indrawati, I., & Simanjuntak, T. (2019). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perusahaan yang Lalai Mendaftarkan Pkerjanya Sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jurnal Cakrawala Hukum*, 10(1), 50-57.

Indroharto, (1994), *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efindie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti).

Lavianchandra, J., Sahari, A., & Fauzi, A. (2020). *Tindak Pidana Illegal Mining Bagi Perusahaan Yang Melakukan Pertambangan Tanpa Izin. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 350-359.

- Marbun, P., Manao, L., Harianja, Y. E. B., & Simangunsong, C. I. L. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Di Tinjau Dari Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Jurnal Ilmiah Simantek*, 4(3), 295-299.
- Marshall josua Charles hutabarat, (2022), “*pergeseran perubahan filosofi program jaminan hari tua BPJS Ketenagakerjaan*”, *jurnal program magister hukum fakultas hukum universitas Indonesia*, Volume 2 Nomor 1, hlm 335-352.
- Medaline, O. (2017). Kajian Teori Kesejahteraan Sosial Dalam Pelaksanaan Wakaf Atas Tanah. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 10(2), 134-141.
- Medaline, O., & Ginting, L. (2024, March). *Problematics Of Changes In The Status Of The Return Exchange (Ruislag) Of Wakaf Land. In Proceeding International Seminar Of Islamic Studies* (No. 1, pp. 851-866).
- Medaline, O., & Moertiono, J. (2023). *Legalisasi Aset Tanah Transmigrasi Dalam Rangka Penguatan Reforma Agraria di Sumatera Utara. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 10(1), 21-32.
- Medaline, O., & Nadirah, I. N. (2023). *Law enforcement through the principle of good faith in the pre-contract phase according to Indonesian civil law.*
- Medaline, O., Rafianti, F., & Sembiring, R. (2021). *Mapping Community Land in North Sumatra through the Implementation of Agrarian Reform. Forestry*, 41, 158-312.
- Miraharja, D. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Iuran Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(1), 382-387.

- Nadirah, I. (2020). *Business Agreements That Cause Unfair Business Competition. International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 1(1), 13-18.>
- Nadirah, I. (2020). *Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Masyarakat Sekitar Wilayah Perusahaan Perkebunan. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(1), 7-13.:
- Nadirah, I. (2020). *Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Pengrajin Kerajinan Tangan. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 37-50.
- Nadirah, I. (2021). *Studi Komparatif Terhadap Kepailitan Perusahaan Asuransi Syariah Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(2), 257-263.
- Nadirah, I. (2021, August). *Perspektif Hukum Persaingan Usaha Terhadap Merger Dan Akuisisi Perusahaan Di Era New Normal. In Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora (Vol. 1, No. 1, pp. 968-973).*:
- Panggabean, M. L., & Nadapdap, B. (2021). *Politik Hukum Pidana Dan Proses Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Ketenagakerjaan. to-ra*, 192-205.:
- Puspasari, A. (2016). *Sanksi Bagi Perusahaan Yang Tidak Mendaftarkan Pekerja atau Buruhnya Sebagai Peserta Jaminan Sosial. Doctrinal*, 1(2), 321-336.
- Remmelink, (2003), *Hukum Pidana Komentaris atas Pasal-pasal Penting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, Diterjemahkan oleh Tristram Pascal Moeliono*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- Rizky, A., Abdullah, S. A., Haris, O. K., Nur, F., & Pratiningsih, W. (2024). *Perlindungan Hukum terhadap Pekerja dalam Perspektif Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Halu Oleo Legal Research*, 6(1), 233-246.
- Rosalina, F., Husni, L., & Pancaningrum, R. K. (2022). *Aspek Hukum Pidana terhadap Perusahaan yang Membayar Upah Tenaga Kerja di Bawah Upah Minimum Kabupaten Kota Berdasarkan Pasal 90 Junto Pasal 185 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Jurnal Education and Development*, 10(1), 521-525.
- Rukmantika, D. (2019). *Problematika Pemotongan Gaji Karyawan Untuk Pihak Ke III, Antara Tanggungjawab Pidana Korporasi Dan Individu Pejabat Perusahaan Daerah Terkait Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara (MJN)*, 9(2), 1-24.
- Shubhan, M. H. (2020). *Penggunaan Instrumen Sanksi Pidana dalam Penegakan Hak Normatif Pekerja/Buruh. Arena Hukum*, 13(1), 1-23.
- Silaen, S. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Tidak Didaftarkan Oleh Perusahaan Sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial.*
- Singadimedja, H. N. (2020). *Resensi Buku: Hukum Ketenagakerjaan: Hakikat Cita Keadilan Dalam Sistem Ketenagakerjaan. Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(2), 369-379.
- Solina Sances, (2017), *The Legal System*, Russel Sage Foundation, New York, *Analisis Yuridis Penetapan Status Tersangka Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Putusan Nomor 74/PID/TPK/2014/PT.DKI)*, Surabaya:UIB Repository (c).

- Triono Eddy, O. M. (2022). *Behavior Of Social Media Users In Strengthening The Right To Freedom Of Thought And Basic Rights Of Social Media Users Based On Cooperation In The 1945 Constitution And The Ite Law In Indonesia. Journal of Positive School Psychology*, 6(10), 2739-2747.
- Wibowo, A., Eddy, T., & Sahari, A. (2020). *Tindak Pidana Korporasi Bagi Perusahaan Yang Terlibat Dalam Pencucian Uang Hasil Penjualan Narkotika. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 52-60.
- Zuhub, A., & Lesmana, H. P. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Undang-Undang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS)*.
- Zulaika, A. N. (2021). *Penegakan Sanksi Pidana Dalam Uu No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Lex Lata*, 3(2).